

**HUBUNGAN DARAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA
PERLAKSANAANNYA DI WILAYAH MAHKAMAH
SYARIAH KELANTAN MALAYSIA**

SKRIPSI



Diajukan Oleh

NURUL FARHANANIE BINTI MOHAMAD SALLEH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Hukum Keluarga

Nim: 190101078

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024 M /1446 H**

**HUBUNGAN DARAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA
PERLAKSANAANNYA DI WILAYAH MAHKAMAH
SYARIAH KELANTAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga


Oleh:

NURUL FARHANANIE BINTI MOHAMAD SALLEH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 190101078


Dipersetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A

NIP: 197706052006041004

Pembimbing II,


Shabarullah, S.Sy., M.H

NIP: 199312222020121011

**HUBUNGAN DARAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM SERTA
PERLAKSANAANNYA DI WILAYAH MAHKAMAH
SYARIAH KELANTAN MALAYSIA**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Rabu, 16 Agustus M
12 Safar 1446 H


di Darussalam, Banda Aceh.

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Bukhari Ali, S.Ag., M.A


Shabarullah, S.Sy., M.H

NIP: 197706052006041004

NIP: 199312222020121011

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Agustin Hanapi Lc., M.A.


Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H

NIP: 197708022006041002

NIP: 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP: 809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fshr@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PENYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Nurul Farhananie binti Mohamad Salleh
NIM : 190101078
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan pemnipulasian dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,
Yang Menyatakan



(Nurul Farhananie binti Mohamad Salleh)

ABSTRAK

Nama : Nurul Farhananie Binti Mohamad Salleh
NIM : 190101078
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Hubungan Darah Dalam Perspektif Islam Serta
Perlaksanaannya Di Wilayah Mahkamah Syariah
Kelantan
Tanggal Sidang : 16 Agustus 2024
Tebal Skripsi : 91 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bukhari Ali, S.Ag.,M.A
Pembimbing II : Shabarullah, S.Sy.,M.H
Kata Kunci : *Hubungan darah, Perspektif Islam, Mahkamah Syariah
Kelantan*

Keluarga merupakan unit terkecil dan terpenting dalam sebuah masyarakat. Dimana manusia belajar untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan tujuan untuk menciptakan dan memelihara norma-norma budaya, perkembangan fisik, mental dan emosional setiap anggota keluarga. Skripsi ini bertujuan untuk mengungkap Hubungan Darah Dalam Perspektif Islam Serta Perlaksanaannya Di Wilayah Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia. Sebagai tujuan antaranya adalah untuk mengetahui penyelesaian perkara hubungan darah. Selain itu, untuk mengetahui status dan hak anak bagi hasil hubungan darah dan dampak perbuatan hubungan darah dalam institusi keluarga. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan ialah, pertama, istilah hubungan darah dalam institusi keluarga mengacu pada perbuatan zina atau kekerasan seksual yang terjadi dalam keluarga. Kedua, apa yang harus dilakukan adalah melaporkannya kepada pihak berwenang untuk dibawa ke mahkamah agar mereka mendapatkan keadilan dan dilindungi. Ketiga, status dan hak anak hasil perbuatan hubungan darah ini, mahkamah telah memutuskan bahwa anak tersebut adalah anak tak sah berdasarkan hasil Muzakarah Fatwa. Mereka juga memiliki hak seperti anak sah menurut Undang-Undang Undang-Undang Keluarga Islam Provinsi Kelantan. Dengan pengecualian hak harta waris dari seorang ayah. Keempat, adalah dampak dari perbuatan hubungan darah akan memberi dampak yang negative terhadap korban, keluarga dan masyarakat.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah wa syukurillah penulis panjatkan ke hadrat Allah S.W.T, tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pelimpah rahmat, pengatur keseimbangan dan keteraturan kesemua makhluk dan hamba-Nya. Selanjutnya selawat beriring salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad S.w.t, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kejahilan ke alam yang penuh ilmu pengetahuan.

Penulisan skripsi ini adalah untuk melengkapi sebagian syarat-syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada strata satu (S1) di Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dalam rangka penyusunan sebuah Ilmiah yang berjudul **“Praktik Hubungan darah Dalam Perspektif Islam Serta Perlaksanaannya Di Wilayah Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia”**.

Pada kesempatan yang amat berharga ini, penulis dengan rasa rendah hati ingin mengucapkan rasa terima kasih yang paling utama dan tak terhingga kepada sosok insan yang dirindui lagi disayangi ayahanda Almarhum Mohamad Salleh Bin Ismail yang telah kembali kepada sang penciptanya Allah S.W.T pada 3 Januari 2023, dan terima kasih yang tak terhingga kepada satu-satunya sosok insan yang disayangi dan yang tabah dalam membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang yaitu ibunda Azizah Binti Ali. Serta ucapan terima kasih juga kepada Kak Long, Abang Long, Kak Ngah, Abang Ngah, Kak Chik, Abang Chik, Abang Lang, Abang Tang, Adik serta kepada Muhammad Syafien yang telah memberi perhatian, dukungan dan semangat sepanjang penulisan ini. Anggota keluarga yang telah banyak membantu selama masa pendidikan hingga

perkuliahan, serta iringan doa-doa terbaik yang selalu dipanjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis.

Selanjutnya, ucapan dan rasa terima kasih disampaikan kepada Dr.Kamaruzzaman, M.Sh, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr.Agustin H.Abd. Rahman, Lc.,MA, selaku ketua program Studi Hukum Keluarga, dan juga terima kasih kepada seluruh Bapak dan Ibu Dosen Univeristas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

Sekalung penghargaan dan ucapan terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr.Bukhari Ali, S.Ag.,M.A selaku pembimbing I dan Bapak Shabarullah, S.Sy., M.H selaku pembimbing II yang telah memberi banyak masukan, ilmu serta ide-ide yang bernas sepanjang proses penulisan Skripsi ini.

Kepada teman-teman seperjuangan di Indonesia dan Malaysia juga penulis ucapkan terima kasih karena membantu menyelesaikan Skripsi ini secara langsung atau tidak langsung, serta ucapan terima kasih khusus untuk Auni, Biey, Syuhada, Kak Mimi, Kak Fiqah, Zatil, Mak Dik, Izzah, Kak Bihah, Kak Zeera, Kak Wana, Kak Pijah, Kak Zelah, Kak Aisyah, Kak Fada, Miroh, Afiq dan Bob Luqman.

Akhirnya, penulis amat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan berharap penulisan Skripsi ini dapat memberi manfaat serta menjadi satu amal baik kepada diri sendiri dan para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri. Sirru Ala Barakatillah.

Banda Aceh, 8 Juli 2024

Penulis,

Nurul Farhanie binti Mohamad Salleh

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penelitian ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin. Karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan istilah Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No: 158 Tahun 1987 dan No: 0543B/U/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Arab	Latin	Ket	Arab	Latin	Ket
ا	Tidak dilambangkan		ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
ب	B		ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
ت	T		ع	'	
ث	Ś	S dengan titik di atasnya	غ	gh	
ج	J		ف	f	
ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	ق	q	
خ	Kh		ك	k	
د	D		ل	l	
ذ	Ž	z dengan titik di atasnya	م	m	
ر	R		ن	n	
ز	Z		و	W	
س	S		ه	H	

ش	Sy		ء	‘	
ص	Ş	S dengan titik di bawahnya	ي	Y	
ض	đ	d dengan titik di bawahnya			

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

هَوَلٌ = *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آ / اِ	<i>fathah</i> dan alif atau <i>ya</i>	Ā
يِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
وُ	<i>dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati dan mendapat harkat *sukun*, transliterasinya ialah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ = *raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-Madīnah al-Munawwarah*

طَلْحَةُ = *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhdi Ismail. Sedangkan nama-nama Lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Puan Murni Ilmawati Binti Ismail, pegawai penyelidik Mahkamah Syariah Kota Bharu, Kelantan.....	61
Gambar 2: Mahkamah Syariah Kota Bharu, Kelantan.....	61



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing	59
Lampiran 2: Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum.....	60



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
LEMBAR KEASLIAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Penjelasan Istilah.....	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB DUA KONSEP PERNIKAHAN DAN HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM.....	15
A. Pernihakan Menurut Hukum Islam	15
B. Konsep Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam.	22
BAB TIGA PRAKTIK HUBUNGAN DARAH DAN PENYELESAIANNYA DI MAHKAMAH SYARIAH KELANTAN.....	29
A. Pengertian Hubungan Darah	29
B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Darah	30
C. Dampak Hubungan Darah.....	36
D. Penyelesaian Perkara Hubungan Darah di Mahkamah Syariah Kelantan	41
E. Status dan Hak Anak Hasil Perbuatan Hubungan Darah Menurut Mahkamah Syariah Kelantan.....	43
BAB EMPAT PENUTUP.....	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA	54
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
LAMPIRAN.....	59
DAFTAR GAMBAR	61
VERBATIM WAWANCARA.....	62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan aturan aturan yang telah ditetapkan bagi umatnya. Dalam konteks hubungan seksual, Islam juga memberikan hukumnya sendiri. Meski masyarakat mempunyai kebebasan dalam mengekspresikan hasrat seksualnya, namun bukan berarti mereka bisa seenaknya menggunakan kebebasan seksualnya. Sebab kebebasan menyalurkan dorongan seksual harus tetap dalam ikatan perkawinan yang sah berdasarkan syariat sebagaimana yang telah ditetapkan sejak awal kedatangan Islam. Firman Allah S.W.T. dalam surat al-Baqarah ayat [2]223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
مُلَفُّوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ

Artinya: Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu sesuai dengan kehendakmu.¹ (QS. A-Baqarah [2]:223)

Maka disebabkan itu Islam menganjurkan umat manusia untuk membentuk keluarga mereka bagi yang berkemampuan, dan Islam juga mengundang umat manusia untuk hidup dalam lingkungan keluarga yang terisi dengan suami, isteri, ibu, ayah, dan anak-anak yang bertanggungjawab dalam mengatur keluarga. Makna sebuah keluarga adalah sebuah gambaran kecil tentang kehidupan stabil yang memenuhi keinginan manusia tanpa menghilangkan kebutuhan.²

¹ QS.Al-Baqarah [2]:223

² Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta:AMZAH, 2010), hlm 1

Keluarga merupakan unit terkecil dan terpenting dalam sebuah masyarakat. Dimana manusia belajar untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan bertujuan untuk menciptakan dan memelihara norma-norma budaya, perkembangan fisik, mental dan emosional setiap anggota keluarga.³ Seperti firman Allah dalam Surat At-Tahrim ayat [66]: 6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.⁴ (QS. At-Tahrim [66]:6)

Setiap orang tua harus benar-benar mempertanggungjawabkan amanah yang telah diberikan oleh Allah S.W.T dan harus menjadi batu ujian yang perlu diwujudkan. Jika anak bersekolah dengan mengikuti seluruh ajaran Islam, maka orang tua akan mendapat ganjaran pahala yang besar dari hasil usaha mereka.

Namun demikian, sekarang masih banyak orang tua yang kurang bertanggungjawab terhadap anak-anak mereka. Faktanya, banyak terjadi kasus kekerasan terhadap anak, bahkan anak yang sudah beranjak dewasa. Saat ini terdapat berbagai hubungan mahram, semua orang yang haram dinikahi selamanya karena keturunan. Dalam konteks hubungan seksual, Islam juga memberikan hukumnya tersendiri. Meskipun masyarakat mempunyai kebebasan

³ Zakiyya Raihan Falahasna, "Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak", Fakultas Syari'ah Intitut Agama Islam Negeri Salatiga. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.

⁴ QS. At-Tahrim [66]: 6

dalam mengekspresikan hasrat seksualnya, namun bukan berarti mereka bisa seenaknya menggunakan kebebasan seksualnya sewenang-wenangnya.

Dalam Islam banyak sekali ajaran yang berkaitan dengan masalah seksual, antara lain keharusan untuk menjaga kontak mata dengan orang selain mahram, larangan pernikahan antara orang tua kandung dengan saudara sedarah dan sepersusuan, adat berpakaian bagi wanita, larangan zina dan hal lainnya.

Semua ini merupakan sebuah bagian daripada pedoman Pendidikan seksual yang telah dinyatakan dalam Al-quran dan Sunnah. Seperti firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa' ayat [4]23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ ۗ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu (menikahnya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi

pada masa lampau. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁵ (QS. An-Nisa' [4]:23)

Gejala hubungan darah ini merupakan salah satu dari sekian banyak jenis gejala sosial yang sejajar dengan gejala yang lainnya. Perbedaannya gejala hubungan darah ini dianggap sebagai masalah besar karena ia melampaui batas kemanusiaan dan keinsanan sudut pandang manusia maupun agama.

Tentunya tidak semua orang menginginkan terjadinya perkara seperti hubungan darah ini dalam sebuah keluarga. Namun di Malaysia, fenomena hubungan darah semakin meningkat dari tahun ke tahun. Terdapat beberapa faktor dan dampak dari penyebab berlakunya kasus hubungan darah di dalam institusi keluarga.

Diantaranya adalah hubungan antara anak dan ayah, hubungan antara anak dan ibu, pakaian anak perempuan, sikap istri, pengaruh media masa kini, aspek sosial ekonomi, rusaknya institusi keluarga, pengaruh narkoba dan kurangnya iman dalam diri seseorang. Perbuatan hubungan darah ini membawa dampak yang buruk dalam institusi keluarga khususnya diri korban, keluarga, masyarakat dan negara.⁶

Permasalahan hubungan darah dalam institusi keluarga bukan merupakan isu baru. Sebaliknya, permasalahan ini sering terjadi pada zaman dahulu dan juga terjadi di Asia Tenggara, baik di negara Muslim maupun non-Muslim. Kemudian, belakangan ini gejala sumbang mahram dalam institusi keluarga semakin meningkat di setiap provinsi dan kini menarik perhatian masyarakat dan pemerintah.

⁵ QS.An-Nisa' [4]: 23

⁶Azizah Othman dan Azelin Aziz, *Fenomena Hubungan darah Di Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia*, (Kaedah: Universiti Utara Malaysia, 2004) hlm 5,6,7

Ada pun kasus-kasus setiap provinsi-provinsi di Malaysia yang tidak dapat diterima akal fikiran adalah seorang bapak sanggup memperkosa anak perempuannya sendiri, kakek yang memperkosa cucunya dan saudara laki-laki yang memperkosa saudara perempuannya sendiri.

Table 1: Statistik Perbuatan Hubungan darah Dalam Institusi Keluarga Bagi Tahun 2021 Hingga 2023 Mengikut Provinsi di Malaysia

Provinsi	2021	2022	2023
Kelantan	14	18	16
Perlis	14	11	12
Kedah	16	12	21
P. Pinang	16	9	13
Perak	23	15	19
Selangor	41	35	16
K. Lumpur	8	4	20
N. Sembilan	11	12	15
Melaka	12	11	18
Johor	35	33	15
Pahang	14	17	16
Terengganu	23	7	19
Sabah	49	57	17
Sarawak	14	9	17
Jumlah	290	250	234

Tabel 1 ini telah menjelaskan jumlah Perbuatan Hubungan darah dalam Institusi keluarga dalam 3 tahun terakhir (2021-2023) mengikut setiap provinsi di Malaysia.

Perbuatan hubungan darah dianiaya dan prostitusi menjadi salah satu penyebab korban hamil, maka bagi anak hasil perbuatan hubungan darah apakah status dan hak apa yang akan diperolehnya jika terlahirnya mereka?⁷ Kejadian hubungan darah dalam keluarga, biasanya korban diberi peringatan dan akan diancam supaya tidak memberi tahu siapapun terkait kejadian terkutuk tersebut, lalu apa yang harus dilakukan apabila terjadinya perbuatan ini dalam keluarga. Jika perbuatan hubungan darah ini terus berlanjut, maka akan berdampak pada keluarga dan institusi sosial di kemudian hari.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengungkapkan lebih lanjut mengenai permasalahan jinayah syariah yang terjadi dalam lingkungan institusi keluarga masa kini. Oleh karena itu, penulis mencurahkan dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Hubungan Darah Dalam Perspektif Islam Serta Perlaksanaannya Di Wilayah Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan dan uraian di atas, dapat digambarkan bahwa permasalahan kajian ini terkait dengan:

1. Bagaimana penyelesaian perkara hubungan darah di Mahkamah Syariah Kelantan?
2. Bagaimana status dan hak anak hasil perbuatan hubungan darah menurut Mahkamah Syariah Kelantan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah diatas, yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu:

⁷ Zainal Madon dan Mohd Sharani Ahmad, *Panduan Mengurus Moden Remaja*, (Kuala Lumpur:PTS Professional Publishing Sdn. Bhd, 2004, hlm 220

1. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perkara hubungan darah di Mahkamah Syariah Provinsi Kelantan.
2. Untuk mengetahui bagaimana status dan hak anak hasil perbuatan hubungan darah menurut Mahkamah Syariah Provinsi Kelantan.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan beberapa pembahasan pada sub-sub sebelumnya, maka dapat ditemukan bahwa proposal ini berjudul praktik hubungan darah dalam perspektif Islam serta perlaksanaannya di Wilayah Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia. Berdasarkan judul diatas maka terdapat beberapa artikel dan skripsi yang sejenis yang dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Jurnal yang berjudul “Fenomena Hubungan Darah Di Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia”⁸ hasil penulisan dari Azizah Othman dan Azelin Aziz. Dalam jurnal ini membahaskan hubungan darah satu gejala yang semakin serius dan mendapat perhatian masyarakat dan pihak kerajaan pada masa kini. Hubungan darah ini sebenarnya menunjukkan tanda-tanda kepincangan intitusi kekeluargaan dalam masyarakat dan negara sedang mengalami kemelut gejala sosial yang meruncing. Selain itu, hubungan darah adalah perbuatan yang salah di sisi undang-undang dan dalam Islam Allah S.W.T telah melaknat atas kelakuan tersebut.
2. Artikel berjudul “Faktor Hubungan darah Dan Mengatasinya”⁹. Pengarang Ustaz Abd Aziz Bin Harjin. Membahas faktor-faktor penyebab hubungan darah dalam sesebuah institusi keluarga yang menyebabkan kelakuan perbuatan tersebut terjadinya dalam keluarga antaranya nafsu syahwat, dari segi ekonomi keluarga, batasan pergaulan dalam keluarga

⁸ Azizah Othman dan Azekin Aziz, *Fenomena Hubungan darah Di Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia*, (Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2004), hlm. 5

⁹ Abu Aziz bin Harjin, *Faktor Hubungan darah Dan Mengatasinya*, (Perlis: UiTM Malaysia, 2010)

yang telah disaran dalam agama dan lain-lain. Jadi dengan artikel ini dapat mengetahui faktor perbuatan hubungan darah dalam keluarga dengan jelas.

3. Buku yang Berjudul “Fiqh Munakahat”¹⁰ Pengarang Abdurrahman, Ghazali, Slamet, Abidin. Menguraikan pengertian mahram, golongan yang dilarang melakukan pernikahan, nasab dan sepersusuan. Mengapa penulis mengambil referensi tersebut? ini karena judul skripsi berkaitan dengan mahram yaitu orang yang dinikahi jadi disini penulis dapat menjelaskan pengertian mahram dalam keluarga. Sesungguhnya yang termasuk ke dalam mahram adalah orang yang diharamkan untuk dinikahi, seperti hubungan darah dan hubungan menyusui.

E. Penjelasan Istilah

Penulis akan menjelaskan berbagai macam istilah-istilah yang dipakai dalam judul penulisan karya ilmiah ini agar tidak terdapat perbedaan pemahaman dalam memberi penjelasan. Maka judul yang ditulis dalam karya ilmiah ini yaitu tentang praktik hubungan darah dalam perspektif Islam serta perlaksanaannya di wilayah mahkamah syari’ah kelantan Malaysia. Adapun pemahaman dari beberapa istilah-istilah yang perlu dijelaskan tersebut adalah:

1. Praktik

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berpendapat bahwa teori itu mudah tetapi sulit, dan praktik adalah perempuan nyata dari apa yang dibutuhkan teori. Praktik merupakan suatu kegiatan yang didalamnya terdapat sikap yang dominan, namun sikap tersebut belum tentu berarti akan terjadi tindakan.¹¹

¹⁰ Abdurrahman, dkk, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2003), hlm 100&124

¹¹ KBBI, hlm 221

Kita membutuhkan faktor pendukung atau potensi lingkungan, terutama kenyamanan, agar sikap benar-benar berubah. Mengingat dukungan dari pihak lain, seperti pasangan, orang tua atau pasangan, penting untuk mendukung praktik tersebut selain akomodasi.

2. Hubungan darah

Hubungan darah atau sumbang mahram didefinisikan sebagai tindakan zina yang terjadi antara dua individu yang memiliki hubungan keluarga terdekat. Undang-undang Kanun Keseksaan, Pasal 376A¹² mendefinisikan hubungan darah sebagai hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita yang dilarang oleh hukum, agama, adat, atau kebiasaan. Di dalam Islam, mahram merujuk kepada seseorang yang dilarang (haram) untuk dinikahi, baik melalui hubungan darah, menyusui, atau perkawinan. Hal ini menegaskan bahwa tindakan hubungan darah adalah sebuah hubungan yang merendahkan martabat manusia sejajar dengan hewan. Ini adalah kejahatan yang sangat keji dan memiliki dosa besar dalam Islam.¹³ Oleh karena itu, hubungan darah terbagi kepada 3 bentuk, yaitu:

- a. Hubungan darah karena nasab (keturunan)
- b. Hubungan darah karena perkawinan
- c. Hubungan darah karena susuan

3. Kelantan

Kelantan Darul Naim merupakan salah satu negara bagian dari 14 buah negara bagian di Malaysia yang kaya dengan sumber alam. Mempunyai wilayah kurang 14.922 km, terletak di timur laut

¹² Undang-undang Kanun Keseksaan, Pasal 376A

¹³ Nur Aina Abdullah, Nur Al-Farahain Kamaruzaman dan Mashitah Abdul Mutalib, *Undang-Undang Jenayah Hubungan darah Di Malaysia: Analisis Menurut Perspektif Islam*, (Universiti Islam Sains Malaysia), hlm 233

Semenanjung Malaysia, berhadapan dengan Laut China Selatan, dan berbatasan dengan Thailand.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, hal ini agar data-data yang tidak dapat diukur dengan penelitian kuantitatif dapat terangkum dengan pendekatan ini. Metode pengumpulan data akan dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Karena menggunakan pendekatan kualitatif maka pengolahan data akan dilakukan dengan tahapan meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini akan dilakukan di lokasi yang akan disesuaikan nantinya dengan narasumber.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis-deskriptif, yaitu bentuk penelitian dilakukan dengan menjelaskan teori-teori terkait variabel penelitian kemudian dilakukan analisa atas objek kajian yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi lapangan, dan dalam keadaan tertentu juga menggunakan penelitian kepustakaan di mana data diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan yang sifatnya tertulis, seperti buku-buku, hadis-hadis atau kitab fikih, dan referensi lainnya yang dianggap cukup relevan dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian yang dilakukan berdasarkan paradigma, strategi, dan implementasi model secara kualitatif.¹⁴ Dalam penelitian ini

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahad dan Undang-Undang Perawinan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 35

objek yang dikaji adalah praktik hubungan darah dalam perspektif Islam serta perlaksanaannya di Wilayah Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia.

3. Sumber data penelitian ini ada dua, yaitu:

- a. Data Primer, merupakan data pokok atau bahan utama penelitian yang dapat memberikan informasi langsung terkait objek penelitian. Data primer yaitu data pokok yang telah dikumpulkan dari praktik hubungan darah dalam perspektif Islam serta perlaksanaannya di Wilayah Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia.
- b. Data Sekunder, merupakan data yang berfungsi sebagai tambahan. Rujukannya yaitu berbagai bentuk literatur yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Data sekunder di sini disebut juga dengan data kepustakaan, yaitu terdiri dari buku-buku, kitab-kitab fikih, jurnal, dan literasi lainnya yang bersesuaian dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Untuk itu, data penelitian ini dibagi ke dalam dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Masing-masing dapat dikemukakan sebagai berikut.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik yang dilakukan dengan cara wawancara atau bertanya langsung dengan tatap muka, menanyakan pertanyaan yang dipandang relevan dengan kajian penelitian. Teknik wawancara yang peneliti lakukan merupakan

wawancara mendalam/bebas atau tidak berstruktur. Wawancara ini mengacu pada proses dimana pewawancara bertemu dengan narasumber untuk mendapatkan hasil dari peneliti, dan memperoleh informasi melalui tanya jawab untuk melakukan penelitian. Hasil wawancara bertujuan untuk mendapatkan data yang jelas dan akurat tentang informasi yang menjadi fokus penelitian penulis.¹⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis dengan mengumpulkan berbagai dokumen dari sumber yang terpercaya untuk menyempurnakan hasil dari penelitian ini.

5. Objektivitas dan validitas data

Objektivitas dan validitas data merupakan ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.¹⁶ Jadi validitas data mempunyai kaitan yang sangat erat antara dengan data penelitian yang didapatkan, atau dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Dalam hal ini data yang valid akan didapatkan secara langsung dengan proses wawancara dilapangan oleh peneliti terkait praktik hubungan darah dalam perspektif Islam serta perlaksanaannya di Wilayah Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia.

¹⁵ Sutopo. *Metode Penelitian Kualitatif*, surakarta, UNS Pres 2016, hlm 72

¹⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. 8, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm 117-119.

6. Teknik Analisis Data

Pengelolaan data didasarkan pada pertanyaan dan pembahasan rumusan masalah, sehingga penulis menggunakan teknik analisis data. Data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

- a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi.
- b. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara akurat.
- c. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan atas apa yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh peneliti.

7. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum,

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam, Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Pada penelitian ini, untuk mendapatkan penjelasan yang mendalam dan terperinci, maka disini akan dibagi ke dalam 4 bab, pada masing-masing bab itu sudah memiliki penjelasannya. Di antara urutan 4 bab itu terdiri atas:

Bab Satu: Membahas tentang pendahuluan, di dalamnya tersusun atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab Dua: Membahas tentang hubungan darah dalam perspektif Islam. Hukum sumbang mahran, faktor-faktor hubungan darah, bentuk-bentuk hubungan darah dan punca berlakunya hubungan darah.

Bab Tiga: Hasil penelitian, di dalamnya tersusun atas pendekatan dan jenis penelitian, subjek penelitian dan teknik pengambilan sampel, teknik pengambilan data, dan teknik analisis data.

Bab Empat: Merupakan bab penutup, yang didalamnya berisi kesimpulan dari bab-bab yang sudah dijelaskan

BAB DUA

KONSEP PERNIKAHAN DAN HAK ASUH ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Pernihakan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan juga dikenal sebagai perkawinan, yang berasal dari bahasa Arab yaitu *nakaha* yang memiliki makna mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk merujuk pada hubungan seksual antara suami dan istri (*wathi'*). Nikah menurut makna majazi atau makna hukum adalah perjanjian yang menjadikan hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri menjadi halal.¹⁷ Kata *nakaha* terdapat banyak dalam Al-Quran dengan arti nikah atau kawin, seperti dalam surat An-Nisa' ayat [4]:22

وَمَقْتًا فَاِحْشَةً وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّهُ كَانَ
سَبِيلًا وَسَاءَ

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).¹⁸ (QS. An-Nisa' [4]:22)

Sedangkan menurut istilah hukum Islam mendefinisikan perkawinan ialah:

¹⁷ Ramulya Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002), hlm 1

¹⁸ QS. An-Nisa' [4]:22

بِالْمَرْأَةِ الرَّجُلِ اسْتِمَاعِ مِلْكٍ لِيُفِيدَ الشَّارِعُ وَضَعُهُ عَقْدٌ هُوَ شَرْعاً الزَّوْجُ
بِالرَّجُلِ الْمَرْأَةَ اسْتِمَاعِ وَحَلٍّ

Artinya: Perkawinan menurut *syara'* yaitu akad yang ditetapkan *syara'* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki.

Sedangkan menurut Abu Yahya Zakariya Al-Anshari mendefinisikan perkawinan ialah:

نَحْوَهُ أَوْ نِكَاحٍ بِلَفْظٍ وَطَبِئٍ إِبَاحَةً يَتَضَمَّنُ عَقْدٌ شَرْعاً النِّكَاحُ

Artinya: Nikah menurut istilah *syara'* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.

Dari definisi-definisi yang diberikan, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan oleh syariat. Jika seseorang sudah memiliki keinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat disarankan untuk melaksanakan nikah. Hal ini dianggap lebih utama daripada melakukan haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah.¹⁹

Perkawinan dalam agama Islam dianggap sebagai peristiwa agama yang harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Oleh karena itu, setiap orang yang melaksanakan perkawinan dianggap telah melakukan perbuatan ibadah yang harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan dikutip oleh Prof. Dr. Amir Syarifuddin, perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dihormati dan dijaga dengan baik.

¹⁹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung; al-Haromain), hlm 318

اللَّهُ بِكَلِمَاتٍ فُرُوجَهُنَّ اللَّهُ بِأَمَانَةٍ أَخَذْتُمُوهُنَّ إِيمًا

Artinya: Sesungguhnya kamu mengambilnya sebagai amanah Allah dan kamu menggaulinya dengan kalimat dan cara-cara yang telah ditetapkan Allah.²⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dalam pandangan Islam, perkawinan bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, perkawinan merupakan kehendak dan keputusan Allah dalam menciptakan alam semesta. Ini tercermin dari berbagai ayat-ayat Al-Qur'an yang ada, antaranya:

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ زَوْجَيْنِ خَلَقْنَا شَيْءٍ كُلِّ وَمِنْ

Artinya: Dan segala sesuatu di alam semesta telah Kami ciptakan secara berpasang-pasangan untuk saling melengkapi. Yang demikian ini agar kamu selalu mengingat kekuasaan dan kebesaran Allah.²¹(QS. Adh-Dhariyat [51]:49)

مِنْهُمَا وَبَثَّ زَوْجَهَا مِنْهَا وَخَلَقَ وَاحِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ الَّذِي رَّبُّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَأْتِيهَا رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَالْأَرْحَامَ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا وَنِسَاءً كَثِيرًا رِجَالًا

﴿١﴾

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-

²⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan) hlm 41

²¹ QS. Adh-Dhariyat [51]:49

laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.²²(QS. An-Nisa'[4]:1)

مَثْنَىٰ الرِّسَاءِ مِّنْ لَّكُمْ طَابَ مَا فَاَنْكِحُوا الْيَتَامَىٰ فِي تَفْسِطُوا اَلَّا خِفْتُمْ وَاِنْ
 اَلَّا اَدْنَىٰ ذٰلِكَ اِيْمَانُكُمْ مَّلَكْتُمْ مَا اَوْ فَوَاحِدَةً تَعْدِلُوْا اَلَّا خِفْتُمْ فَاِنْ وَّرِعًا وَثَلَاثَ
 تَعُوْلُوْا

Artinya: Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.²³ (QS. An-Nisa'[4]:3)

يُغْنِيَهُمْ فُقَرَاءًا يَّكُوْنُوْنَ اِنْ وَاِمَابِكُمْ عِبَادِكُمْ مِّنْ وَّالصُّلِحِيْنَ مِنْكُمْ اَلَا يَأْمُرُ وَاَنْكِحُوا
 عَلَيْهِمْ وَاَسِعَ وَاللّٰهُ فَضْلِهٖ ۗ ۙ مِّنْ اللّٰهِ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.²⁴(QS. An-Nur [24]:32)

²² QS. An-Nisa'[4]:1

²³ QS. An-Nisa'[4]:3

²⁴ QS. An-Nur [24]:32

بَيْنَكُمْ وَجَعَلَ لَهَا لَيْسَتُكُنُوزًا أَزْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مَنْ لَكُمْ خَلْقَ أَنْ إِلَيْهِ ۖ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لَقَوْمٍ لَأَيُّ ذَلِكَ فِي إِنْ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً

Artinya: Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.²⁵(QS. Ar-Rum[30]:21)

Sedangkan perkawinan sebagai sunnah Rasul dapat dilihat dari hadis tersebut:

وَأَحْصَى لِلْبَصْرِ أَعْضُ فَإِنَّهُ فَلْيَتَزَوَّجِ الْبَاءَةَ مِنْكُمْ إِسْتَطَاعَ مِنَ الشَّبَابِ مَعْشَرَ يَا
وَجَاءَ لَهُ فَإِنَّهُ بِالصَّوْمِ فَعَلَيْهِ يَسْتَطِيعُ لَمْ وَمَنْ لِلْفَرْجِ

Artinya: Wahai para pemuda, siapa saja diantara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, hendaklah dia menikah karena menikah lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Adapun bagi siapa saja yang belum mampu menikah, hendaklah ia berpuasa; karena berpuasa itu merupakan peredam (syahwat)nya.²⁶

Ayat-ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi merupakan dasar dalam melaksanakan perkawinan. Menurut mayoritas ulama, perkawinan hukumnya sunnah. Namun, ulama Malikiyah Muta'akhirin berpendapat bahwa perkawinan wajib bagi sebagian orang, sunnah bagi yang lain, dan mubah bagi yang lainnya.²⁷ Pandangan ini didasarkan pada kekhawatiran individu. Sementara itu, ulama

²⁵ QS. Ar-Rum[30]:21

²⁶ Ibn Hajar Al-Asqolani, *Bulughul Maraam*, Terjemah Al-Hassan (Bangil: Pustaka Tamaam, 2001).438 lihat juga Abi Hasan Muslim, Shohih Muslim, (Surabaya; AlHidayah) Juz. I, hlm 584

²⁷ Abd. Rahman Ghozaly, , *Fiqh Munakahat*, (Jakarta; Prenada Media, 2003), hlm 16

Syafi'i menyatakan bahwa hukum asal perkawinan adalah mubah, meskipun ada yang sunnah, wajib, haram, dan makruh.²⁸ Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya perkawinan, yaitu :

a. Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi individu yang memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah dan ada kekhawatiran bahwa mereka akan terjerumus dalam perbuatan zina jika tidak menikah. Hal ini didasarkan pada prinsip hukum bahwa setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Kewajiban untuk menjaga diri ini juga berarti bahwa melakukan perkawinan adalah suatu kewajiban sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

وَاجِبٌ فَهُوَ بِهِ إِلَّا الْوَاجِبُ يُتَمُّ لَا مَا

Artinya: Apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.²⁹

b. Sunat

Menurut pandangan jumbuh ulama³⁰, perkawinan adalah sunnah. Hal ini berlaku bagi individu yang sudah memiliki keinginan dan kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, tidak perlu khawatir akan terjerumus dalam perbuatan zina.

c. Haram

Bagi mereka yang tidak memiliki keinginan, kemampuan, dan tanggung jawab untuk menjalankan tugas-tugas dalam rumah tangga,

²⁸ *Ibid.*, 18

²⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm 139

³⁰ Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPF, 1998), hlm 1

maka ketika menikah, mereka dan pasangannya akan terlantar. Hal ini juga berlaku jika seseorang menikah dengan niat untuk mengabaikan orang lain, sehingga masalah wanita yang dinikahi tidak diurus hanya agar wanita tersebut tidak dapat menikah dengan orang lain.

d. Makruh

Orang yang memiliki kemampuan untuk menikah juga memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri sehingga tidak belas orang atau kelompok ini dapat dibagi menjadi tiga golongan. Pertama, golongan yang tidak boleh dinikahi karena hubungan darah, wiladah (melahirkan), nasab, atau keturunan; akibat hubungan genealogi, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Kedua, golongan yang tidak boleh dinikahi karena persusuan, baik yang menyusukan maupun saudara yang sepersusuan.³¹ Ketiga, golongan yang tidak boleh dinikahi karena pertalian perkawinan.

Sepertimana telah tersurat dalam firman Allah S.W.T dalam surat An-Nisa’[4]:23

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخُوتُكُمُ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهُتِ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمُ اللَّائِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: Diharamkan atas kamu (menikahi) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu, saudara-saudara perempuan ayahmu, saudara-saudara perempuan ibumu, anak-anak perempuan dari saudara laki-lakimu, anak-anak perempuan dari saudara perempuanmu, ibu yang menyusui, saudara-saudara perempuanmu sesusuan, ibu istri-istrimu (mertua), anak-anak perempuan dari istrimu

³¹ Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan islam* (Bandung: Pustaka Setia,2000), hlm 53-54

(anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), tidak berdosa bagimu (menikahinya), (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan (diharamkan pula) mengumpulkan (dalam pernikahan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.³²(QS.An-Nisa[4]:23

B. Konsep Hak Asuh Anak Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Hadhanah (Hak Asuh Anak)

Pengasuhan anak dalam Islam dikenal dengan istilah “hadhanah”, yang secara etimologi berarti merawat atau memelihara anak. Hadhanah berasal dari kata hadhan yang memiliki arti memeluk anak. Dalam literatur fiqh, hadhanah didefinisikan dalam beberapa terminologi yang berbeda, diantaranya:

a. Menurut Sayyid Sabiq

Menyikapi dengan penuh tanggungjawab terhadap anak-anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang belum mampu membedakan antara yang baik dan buruk, belum bisa mandiri, serta belum tahu cara menjaga diri dari bahaya, adalah suatu tugas yang sangat penting. Pendidikan dan pengasuhan yang baik, baik dari segi fisik, mental maupun intelektual akan membantu mereka untuk dapat hidup mandiri dan bertanggungjawab.

b. Menurut Muhammad Ibnu Ismail As Shan’ani

Merawat individu yang belum mampu mengurus dirinya sendiri, serta melindunginya dari segala hal yang dapat mengancam atau membahayakan.

³² QS.An-Nisa[4]:23

c. Menurut Wahbah Zuhaili

Menurut anak yang memiliki hak hadhanah adalah tugas kita untuk mendidik dan melindungi mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan diri mereka sendiri dari hal-hal yang berbahaya, seperti anak-anak kecil dan orang dengan gangguan jiwa.

d. Menurut Imam Abi Zakaria An-Nawawi

Merawat anak yang belum dewasa, yang belum bisa merawat dirinya sendiri, mengajarkan hal-hal yang berguna baginya, dan melindunginya dari bahaya.³³

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa hadhanah merujuk pada tugas mengasuh atau memelihara anak yang belum dewasa agar mereka dapat menjadi manusia yang hidup dengan sempurna dan bertanggungjawab. Selain itu, hadhanah memiliki perbedaan makna dengan “pendidikan” (tarbiyah). Dalam hadhanah, terdapat pengertian tentang pendidikan anak.³⁴

Sedangkan menurut istilah fiqh, hadhanah adalah tanggungjawab untuk merawat dan mendidik bayi atau anak kecil sejak lahir hingga mereka mampu mandiri. Jika anak tersebut sah nasabnya, maka kedua orang tuanya akan bertanggungjawab atas tugas hadhanah.³⁵

Hadhanah adalah tanggungjawab untuk merawat anak yang belum mampu mandiri, termasuk dalam hal pendidikan dan kebutuhan lainnya, baik dalam memberikan maupun mencegah hal-hal yang dapat merugikannya,

³³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1 (Bandung: PT. Al ma'arif, 2013), hlm 228

³⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000), hlm 138

³⁵ Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005), hlm 237

tanggungjawab keuangan terhadap anak yang masih kecil, dan ianya tidak hanya berlaku selama orang tua masih bersama, tetapi juga setelah terjadi perceraian.³⁶

2. Dasar Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak

Dalam agama Islam, orang tua memiliki kewajiban untuk memelihara anak-anak mereka hingga mereka dapat mandiri tanpa bergantung pada orang lain. Oleh karena itu, mengasuh anak-anak yang masih kecil adalah suatu kewajiban, karena mengabaikan mereka sama saja dengan membiarkan mereka dalam bahaya. Dalam Al-Quran, Allah S.W.T menegaskan tentang kewajiban orang tua dalam memelihara anak-anak dalam surat Al-Baqarah [2]:233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيْمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

³⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakaht Dan UU Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 328

bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.³⁷ (QS. Al-Baqarah [2]:233)

Muhammad Ali Ash Shabuni menjelaskan bahwa dalam ayat ini, disebutkan bahwa ibu-ibu wajib menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh. Orang tua (ayah dan ibu) seharusnya hanya mencukupi kebutuhan susu anak selama dua tahun, tidak lebih dari itu.³⁸

Tanggungjawab seorang ayah terhadap anaknya adalah memenuhi kebutuhan ekonomi, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan kesehatan. Selain itu, ayah dan ibu juga memiliki tanggungjawab untuk mendidik anak-anak mereka dengan benar dan baik. Kewajiban ini sangat penting karena kedua orang tua memiliki peran yang sangat menentukan dalam kehidupan anak-anak, baik dari segi bawaan maupun lingkungan. Oleh karena itu, dalam hukum Islam, ada istilah hadhanah.³⁹

Dari ayat diatas, dapat dipahami bahwa hadhanah merupakan kewajiban bagi kedua orang tua atau orang yang memiliki hak tersebut. Jika anak diabaikan, itu dianggap sebagai penganiayaan terhadap anak tersebut. Orang tua bertanggungjawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik dalam keadaan hukum maupun dalam keadaan bercerai. Para ulama telah menetapkan bahwa pemeliharaan anak adalah kewajiban, sama seperti kewajiban memelihara selama dalam ikatan perkawinan.

3. Syarat-Syarat Pengasuhan Anak

Tugas hadhanah sangat sulit karena selain bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan jasmani anak, pelaksana hadhanah juga bertanggung jawab

³⁷ QS. Al-Baqarah ayat [2]: 233

³⁸ Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut Tafasir* (Bairut: Daar al quran Kariem, 2001), hlm 45

³⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001), hlm 212

atas pendidikan dan moral anak. Karena itu, tidak ada orang yang sembarangan yang dapat melakukan hadhanah. Jika salah satu dari kriteria atau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, kebolehan untuk menyelenggarakan hadhanah-nya akan gugur.⁴⁰ Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Berakal sehat. Orang gila dan kurang akal tidak boleh menangani hadhanah karena mereka tidak dapat mengurus diri mereka sendiri, jadi mereka tidak boleh ditugaskan untuk mengurus orang lain. Karena mereka yang tidak memiliki apa-apa tentu dapat memberikan apa-apa kepada orang lain.
- b. Sudah dewasa. Orang yang belum dewasa tidak akan mampu melakukan tugas yang berat itu, dan tindakan yang dilakukannya belum dinyatakan memenuhi persyaratan.
- c. Mampu mengajar. Orang yang buta, menderita penyakit menular, atau memiliki kondisi fisik yang melemahkan tidak boleh menjadi pengasuh untuk mengurus anak kecil. Mereka juga tidak boleh menjadi orang yang berusia lanjut yang memerlukan perawatan sendiri, bukan orang yang meninggalkan tanggung jawab rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya.
- d. Amanah dan berbudi. Orang yang curang tidak aman bagi anak kecil dan tidak dapat dipercaya untuk melakukan tugas dengan baik. Mereka juga dapat meniru perilaku yang tidak baik di masa depan.
- e. Beragama Islam. Baik mazhab Syafi'iyah maupun Hanabilah menganjurkannya. Oleh karena itu, orang kafir tidak memiliki hak untuk mengasuh seorang anak yang beragama Islam karena mereka takut akan membahayakan aqidah anak tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam Surat an-Nisa [4]: 141, Allah S.w.t berkata:

⁴⁰ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 2001), hlm 212

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا أَمْ نَكُنُ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ
 لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَمْ نَسْتَحْذُو عَلَيْكُمْ وَمَنْعَكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ
 بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا^{٤١}

Yang bermaksud: (Mereka itu adalah) orang-orang yang menunggununggu (peristiwa) yang akan terjadi pada dirimu. Apabila kamu mendapat kemenangan dari Allah, mereka berkata, “Bukankah kami (turut berperang) bersamamu?” Jika orang-orang kafir mendapat bagian (dari kemenangan), mereka berkata, “Bukankah kami turut memenangkanmu dan membela kamu dari orang-orang mukmin?” Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.

Hal ini karena hadhanah berkaitan dengan perwalian, dan Allah Swt tidak mengizinkan orang mukmin diwarisi oleh orang kafir. Kriteria Islam yang diterapkan di sini juga mencakup sifat adil yang harus ada pada seorang pengasuh. Adil dalam arti bahwa dia memiliki kemampuan untuk menjalankan agamanya dengan benar, menahan diri dari dosa besar dan menghindari dosa kecil. Adil dalam hal ini adalah fasik, yang berarti tidak konsisten dalam beragama.

- f. Jika ibunya belum kawin lagi, hak hadhanah-nya hilang. Namun, jika ia kawin dengan orang yang dekat dengan anak kecil, seperti paman ayahnya, hak hadhanah-nya tidak hilang.⁴¹

Dalam hal mengasuh anak, para ulama setuju bahwa orang yang mengasuh harus sehat, percaya diri, tidak melakukan perbuatan jahat,

⁴¹ Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat Dan UU Perkawinan, hlm 329.

menari, atau meminum alkohol, dan tidak mengabaikan anak yang diasuhnya. Memelihara dan menjamin kesehatan dan pertumbuhan moral anak adalah tujuan dari keharusan adanya sifat-sifat tersebut di atas.⁴²

Selama kedua orang tua si anak masih hidup dan memenuhi syarat, ibu adalah yang paling berhak melakukan hadhanah atas anak. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ibu memiliki tingkat kasih sayang yang lebih tinggi dibandingkan dengan ayah, dan karena anak yang masih sangat muda membutuhkan kasih sayang dari ibu, ayah harus membayar semua biaya yang diperlukan untuk membesarkan anak. Ulama sudah menyetujuinya.⁴³



⁴² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, hlm 416.

⁴³ *Ibid*

BAB TIGA

PRAKTIK HUBUNGAN DARAH DAN PENYELESAIANNYA DI MAHKAMAH SYARIAH KELANTAN

A. Pengertian Hubungan Darah

Hubungan darah ialah perbuatan yang melibatkan seseorang yang mempunyai pertalian darah atau nasab yaitu keturunan dengan korban atau istilah genetiknya *In Breeding*. Mengikuti pengertian Kamus perkataan ‘sumbang’ berarti ‘tidak mematuhi adat (kebiasaan, kesopanan dan lain-lain) melanggar adat, tidak sopan’. Perkataan ‘mahram’ pula adalah variasi kepada perkataan ‘*muhrim*’ yang membawa arti ‘laki-laki dan perempuan yang diharamkan bernikah menurut agama Islam’. Dari perkataan sumbang juga terdapat beberapa frasa yaitu ‘sumbang balai melintang’ yang berarti ‘berzina dengan orang yang tidak boleh dinikahi menurut agama dan adat’. ‘Sumbang kudim’ yang berarti ‘berzina dengan keluarga dekat’ dan ‘sumbang pati’ yang berarti ‘berzina dengan saudara sendiri’.⁴⁴

Hubungan darah dalam bahasa Arab disebut *ghisyan al-maharin, sifah al-qurba* atau *zina al-maharim*, yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan menikah diantara mereka oleh syari’ah karena kekerabatan.⁴⁵

Istilah yang dapat dilihat pada aspek keagamaan, hubungan darah adalah sejenis hubungan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang perkawinannya dilarang oleh adat dan agama. Selain itu, secara terminologis juga menganggap hubungan darah sebagai pelecehan seksual yang terjadi antara anggota keluarga yang dilarang menikah atau dalam konteks Islamnya muhrim

⁴⁴<https://www.scribd.com/document/118013909/Assignment-Yusof-Sumbang-Mahram.htm>. Cetakan Sunday 26 December 2016. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2019.

⁴⁵ Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah Wa Al-Mirast Fi Al-Islam* (Qohirah: Dar al-Ma’rifah, 2002), hlm358.

atau mahram. Pelanggaran seksual mengacu pada aktivitas seksual apa pun yang melanggar norma sosial. Islam melaknat orang yang melakukan hubungan darah didunia maupun di akhirat.

Adapun istilah sumbang juga dapat diartikan dengan berbeda-beda oleh masyarakat karena mereka mempunyai tanggapan-tanggapan yang berbeda dengan apa yang dimaksudkan dengan hubungan darah, Hubungan darah yaitu kegiatan seks serta ahli keluarga yang rapat. Sebagian masyarakat berpendapat hubungan darah itu adalah mereka yang mempunyai hubungan melalui saudara sedarah, sedangkan sebagian masyarakat beranggapan bahwa hubungan darah adalah mereka yang mempunyai hubungan perkawinan dan hubungan anak angkat.

Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hubungan darah adalah hubungan seksual yang terjadi dalam kurun waktu antara anggota keluarga seperti ayah, paman, ibu atau anak laki-laki atau sesama anak kandung yang telah ada larangan nikah sesama saudara, tentang siapa saja dilarang menikah baik satu garis keturunan ayah , sesusuan atau karena perkawinan. Hubungan darah bisa terjadi atas dasar suka sama suka, kemudian bisa terjadi dalam perkawinan dan ada pula hubungan yang terjadi dalam paksaan, atau lebih tepatnya disebut pemerkosaan. Tingkat hubungan tersebut ditentukan oleh hukum, agama dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Hubungan Darah

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan darah seperti pengaruh alkohol, rumah yang kecil sehingga penghuni berdesakan dan tempat tinggal yang tertutup dari dunia luar. Di bawah ini terdapat beberapa penyebab terjadinya hubungan darah dalam masyarakat, yaitu;⁴⁶

⁴⁶ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, hlm57

1. Penampilan anak perempuan

Anak perempuan tidak ditegur penampilan pakaiannya sesuai dengan usianya oleh masyarakat yang merupakan penyebab hubungan darah. Laki-laki walaupun itu anaknya, tapi kalau berpakaian tidak senonoh, keyakinan agamanya tidak kuat dan hasrat seksualnya tinggi serta tidak mendapat persetujuan berhubungan dari istrinya, maka ia akan beralih pada tempat yang lain. Laki-laki memiliki sembilan akal dan satu nafsu. Jika akal tidak digunakan dengan baik, maka nafsu bisa mengatasi akal. Oleh karena itu tanggungjawab laki-laki adalah mengawal pikirannya dan tanggungjawab perempuan adalah menjaga pemakaian mereka.

2. Kebutuhan fisiologi dan psikologi

Menurut Dr.Mariani, dosen Departemen Psikologi Pendidikan dan Konseling, Universitas Malaya, salah satu kebutuhan manusia adalah naluri seksual dan kebutuhan psikologis yaitu cinta, penghargaan, rasa aman dan lain-lain. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan makan, minum, tidur, istirahat, dan berhubungan intim. Jika kebutuhan fisiologis tidak terpenuhi, maka akan menentang kebutuhan psikologis yaitu cara berpikir, sudah mencintai beralih ke arah yang salah.

Bukan berarti hanya kebutuhan akan seks saja yang perlu diperhatikan, melainkan kebutuhan yang lain juga memerlukan perhatian. Jika kebutuhan lain dipenuhi oleh pembantu atau anak, sedangkan kebutuhan seks itu tidak diperoleh dari istri, maka anak kecil pun bisa menjadi korban ketika sang istri pergi bekerja atau keluar kawasan. Yang lebih ekstrim lagi adalah ketika naluri seks sedang kemuncak, terkadang istri keluar bekerja atau belanja sebentar saja, suami juga bisa meluapkan hasrat seksualnya pada anaknya.

3. Hubungan suami istri yang tidak harmoni.

Sebagai seorang istri dan ibu, ia juga tidak bisa terlalu lalai. Islam hanya sebagai simbol mereka, Al-Quran hanya hiasan bagi mereka (ummatku) hanya memikirkan perut mereka, uang yang menjadi agamanya, dengan kebutuhan anaknya sama ada masih kecil atau remaja dan suami. Ia harus selalu berkomunikasi dan berinteraksi dengan baik dengan suami dan anak-anak. Kalau interaksi dan komunikasinya hambar, bisa jadi salah satu penyebab yang mengarah ke gejala yang tidak sehat. Misalnya perempuan yang bekerja secara lewat malam akan menyebabkan berkurangnya pergaulan dengan suami dan anak-anaknya. Malahan si istri juga mengabaikan kebutuhan seks suaminya. Faktanya, lelaki tidak mendapatkan kepuasan seksual dari seorang anak yang berusia lima atau enam tahun, karena ia memiliki kebutuhan emosional dan seksual yang lebih kompleks.

4. Kelakuan anak dan orang tua

Hubungan seorang anak perempuan dengan ayahnya hanya sebatas mungkin. Ia tidak bisa tidur dengan ayahnya. Jika kamu mencium sampai ke kening saja. Sentuhan tangan juga terbatas. Jika seorang ibu tidak mendidik anak tentang batasan pergaulan dengan ayah dan tidak memberi tahu suami jika dirasa bapak terlalu dekat dengan anak perempuannya akan menimbulkan gejala yang tidak sehat. Hubungan darah dimungkinkan bersumber dari anak maupun ayah, apalagi tanpa ajaran, nasehat, bimbingan dari ibunya. Anak-anak dibawah usia lima tahun atau enam tahun tidak memiliki perasaan nafsu, tapi dia takut pada ayahnya. Dia menganggap ayahnya orang yang patut dipatuhi. Jadi, ketika ayah memerintahkan untuk melakukan sesuatu, dia mempertimbangkan perintah tersebut harus dipatuhi karena usianya masih dini.

5. Pengaruh media masa

Penjualan dan peredaran VCD pornografi dan hiburan kini sudah mencapai tertentu, hal ini sangat mangkhawatirkan sehingga VCD pornografi dijual secara terbuka, terutama di pasar-pasar dan kompleks perbelanjaan. Apalagi harga VCD porno murah yang berada dalam kisaran RP12,000.00 hingga RP30,000.00 saja dan mudah didapati. VCD porno ini akan meningkatkan naluri seksual penponon telah menghancurkan jati diri dan moral generasi muda tanah air. Menurut seorang ahli psikologi di Barat pada tahun 1984, di Amerika Serikat satu juta warganya diperkosa disebabkan oleh pemerkosa yang dipengaruhi oleh faktor pornografi.

6. Aspek sosioekonomi

Pada tahun 1992, 467 dari 711 korban diperkosa dirumah dan jumlah ini terus meningkat menjadi 579 kejadian pada tahun 1993. Kasus hubungan darah terbanyak dilaporkan melibatkan keluarga dengan tingkat ekonomi yang rendah. Situasi rumah sempit seperti rumah murah di kota, pinggiran kota dan perkebunan dimana kurangnya kamar tidur. Kedekatan juga menjadi penyebab hubungan darah antara saudara perempuan dan saudara laki-laki. Lokasi rumah yang terpencil dari masyarakat sekitar tanpa campur tangan tetangga atau pihak berwenang akan semakin memudahkan terjadinya hubungan darah dalam sebuah keluarga. Namun hubungan darah juga terjadi dikalangan warga kelas atas yang tidak melaporkan kasus tersebut ke pihak berkuasa.

7. Kurangnya iman dalam diri seseorang

Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya gejala ini, di antaranya adalah faktor lingkungan. Namun, akar penyebab terjadinya kasus “haruan makan anak” adalah karena kurangnya keimanan dan didikan agama pada diri sendiri. Sebagaimana hadits Nabi, sabda Rasulullah S.w.t:

يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنَ الْإِسْلَامِ إِلَّا اسْمُهُ ، وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا
يَوْمِيذٍ عَامِرَةٌ ، وَهِيَ خَرَابٌ مِنَ الْهُدَى ، عَلَمَاؤُهُمْ شَرُّ مَنْ تَحْتَ أَيْدِيهِمْ رِسْمُهُ ، مَسَاجِدُهُمْ
السَّمَاءُ ، مِنْ عِنْدِهِمْ تَخْرُجُ الْفِتْنَةُ ، وَفِيهِمْ تَعُودُ

Artinya: “Akan datang suatu zaman pada ummatku, yang iman mereka hanya tinggal pada zahirnya saja, Islam hanya sebagai simbol mereka saja, Al-Qur’an hanya sebagai hiasan, mereka (ummatku) hanya memikirkan perut mereka, wang yang menjadi agama mereka, perempuan menjadi qiblat mereka, hilang sifat qona’ah, mereka lari menghindari dari ajaran ulama, seolah-olah kambing yang dikejar binatang buas.”

Sesungguhnya keimanan merupakan tulang punggung pembentukan kepribadian manusia. Iman mampu menjadi penghalang dan benteng kemaksiatan. Tanpa iman manusia ibarat layang-layang tanpa tali, terbang mengikut angin tanpa arah dan tujuan. Iman juga mengajarkan manusia untuk menjadi hamba yang mengenal penciptanya dan bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi ini.⁴⁷ Sebagaimana hadits Nabi, sabda Rasulullah S.W.T:

“Apabila jiwa kosong tanpa iman, nafsu menjadi raja. Maka akal fikiran akan hilang kewarasannya. Halal dan haram sudah tidak dapat dibezakan lagi. Runtunan nafsu menggelapkan semuanya. Anak yang sepatutnya dilindungi dinodai”

Sebagaimana firman Allah S.w.t dalam surat yusuf ayat 53:

⁴⁷ Azizah Othman dan Azelin Aziz, *Fenomena Hubungan darah Di Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia*, hlm 5

وَمَا أُبْرِيءُ نَفْسِيَّ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي
عَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan), karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan, kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang.⁴⁸ (QS. Yusuf :53)

8. Akibat Pedofilia

Pedofilia merupakan gangguan mental yang berupa nafsu seksual terhadap remaja atau anak dibawah umur. Contohnya, seorang laki-laki yang melakukan hubungan intim dengan remaja perempuan termasuk anaknya atau saudara perempuannya

9. Akibat pengangguran

Hal ini dapat terjadi ketika kondisi rumah tidak memadai dan seorang ayah atau ibu yang pengangguran tinggal dirumah dan menggunakan anaknya sebagai tempat pelampiasan nafsunya.

10. Akibat menjaga keberadaan harta atau takhta

Hal ini mungkin dilakukan oleh satu keluarga untuk memastikan bahwa harta yang mereka miliki tidak keluar dari keluarga besar mereka, atau itu bisa menjadi alasan untuk menjaga keturunan mereka yang berasal dari darah bangS.w.tan.⁴⁹

11. Akibat melihat contoh dari lingkungannya

Pada jenis ini bisa terjadi pada laki-laki yang meniru perbuatan orang yang ada disekitarnya. Misalnya anak lakilaki melakukan incest

⁴⁸ QS. Yusuf ayat 53

⁴⁹ Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*, hlm 59

karena meniru perbuatan ayahnya yang melakukan perbuatan incest tersebut dengan saudara perempuannya.

12. Akibat tingkat pengetahuan dan pendidikan yang rendah

Kurangnya pengetahuan mengetahui seks yang negatif dan pendidikan yang rendah yang menyebabkan mereka tidak berfikir secara logis dan hanya mementingkan kepuasan atas dirinya saja.

13. Akibat zaman yang semakin modern

Tayangan dari media internet yang tidak terbatas menayangkan kegiatan incest dan tindak kekerasan lain yang mengakibatkan seorang laki-laki tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya.

14. Akibat kealpaan

Hal ini terjadi ketika sepasang saudara kandung tidak mengetahui bahwa mereka merupakan saudara dikarenakan mereka dibesarkan secara terpisah.

15. Akibat biologis

Hubungan sedarah jenis ini bisa terjadi pada pihak laki-laki yang pecandu alkohol dan melakukan hubungan intim dengan pihak perempuan dikeluarganya. Penyebab ini terjadi karena tidak adanya kontrol diri dalam diri.

C. Dampak Hubungan Darah

Seperti yang dikatakan dalam pepatah “harapkan pagar, pagar makan padi”, hal ini berlaku dalam konteks hubungan darah, hubungan darah ini memiliki dampak yang sangat besar bagi korban, keluarga, masyarakat dan negara, seperti:

1. Dampak terhadap korban

Korban hubungan darah adalah individu pertama yang akan merasakan kesan dalam dirinya. Mereka akan merasa malu dan dihina oleh masyarakat sekitar, meskipun sebenarnya mereka tidak bersalah. Mereka akan kehilangan kepercayaan terhadap mahram lainnya dan ini akan menyebabkan hubungan keluarga menjadi semakin renggang. Kemesraan dulu yang sentiasa erat mungkin akan berubah menjadi kebencian dalam kehidupan korban terutamanya.

Anak yang tidak bersalah tersebut akan mengalami kesan psikologis yang signifikan akibat kebencian yang tumbuh di dalam hatinya, yang kemudian menyebabkan hilangnya rasa hormat terhadap kaum lelaki. Hal ini dapat menyebabkan mereka mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangan psikososial mereka. Dengan merasa rendah diri, beberapa di antara mereka mungkin terjerumus ke dalam perilaku yang tidak sehat seperti menjadi pelayan di klub malam, menjadi pelacur, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.

Paling menakutkan jika korban dari hubungan darah ini hamil. Mereka akan merasa malu menghadapi keluarga dan masyarakat terkait kehamilannya tersebut. Bagi yang memutuskan untuk menggugurkan kandungan, mereka akan memikirkan dosa yang mereka lakukan, tetapi bagi yang melahirkan kandungan tersebut, akan muncul status terkait status kekeluargaannya.

Namun, diantara korban hubungan darah ini, ada juga yang mengalami kesan yang lebih positif dengan mengambil sikap lebih berhati-hati ketika berada sendirian di rumah hanya dengan saudara laki-laki. Mereka juga akan berhati-hati ketika keluar rumah karena takut akan hinaan dari masyarakat setempat. Selain itu, mereka juga akan lebih peduli dengan keselamatan adik perempuan dan saudara perempuan lainnya,

dengan harapan agar kejadian yang menimpa mereka tidak akan terulang lagi terhadap orang-orang yang mereka sayangi.

2. Dampak terhadap keluarga

Ayah adalah sosok kepala keluarga yang bertanggungjawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga dan membimbing rumah tangga agar damai, tenteram dan nyaman sesuai dengan ajaran Islam. Semua orang menginginkan keluarga yang dibangun dapat hidup sejahtera dengan limpahan rahmat dan kasih sayang diantara satu sama lain. Namun, yang menyedihkan adalah bahwa harapan tersebut hanya tinggal sebagai impian semata dan bukan kenyataan.

Ayah atau saudara laki-laki yang merupakan mahram terdekat yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak perempuan telah memanfaatkan mereka yang memang memiliki sifat lembut ini. Hubungan kekeluargaan akan menjadi retak dan dapat menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Ketika hal ini terjadi, hubungan ini tidak dapat diperbaiki lagi. Tidak ada lagi saling percaya dan keakraban antara anggota keluarga.

Kadar kenaikan tingkat perceraian juga dapat disebabkan oleh fenomena hubungan darah sebagai faktor penyebabnya. Sang istri yang memiliki sifat keibuan ini akan selalu bersama dengan anaknya meskipun dalam situasi yang menyedihkan akibat perbuatan tidak bermoral dari sang suami.

Korban hubungan darah juga akan berusaha sebaik mungkin untuk menjauhkan diri dari keluarga sendiri dengan melarikan diri sebagai contoh. Bagi mereka, rumah sendiri tidak lagi menjadi tempat perlindungan yang aman. Mereka rela tinggal dirumah teman-teman yang tidak memiliki hubungan keluarga. Keluarga korban juga tidak bisa melarikan diri dari cemoan dan hinaan masyarakat, yang akhirnya

membuat mereka terasing dan dihina. Selain itu, harga diri dan reputasi keluarga tidak lagi memiliki nilai di mata masyarakat.

3. Dampak terhadap masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok individu yang terdiri dari berbagai macam suku, jenis kelamin dan agama yang ada disuatu negara. Masyarakat di Malaysia terdiri dari berbagai suku seperti Melayu, Cina, India dan lain-lain. Setiap suku ini menganut agama yang berbeda-beda, seperti Islam, Buddha, Hindu, Kristen dan lain-lain. Kehidupan dalam masyarakat membutuhkan pemahaman, sikap saling menghormati, dan saling memahami adat dan keyakinan pada agama masing-masing. Namun masalah hubungan yang tidak pantas yang sebagian besar dialami oleh suku Melayu, memberikan kesan yang negatif terhadap pandangan masyarakat suku lain. Keruntuhan moral dan akhlak yang terjadi ini akan menyebabkan masyarakat kita kehilangan nilai-nilai pribadi yang baik. Visi negara untuk menciptakan masyarakat yang peduli dan individu yang seimbang dari segi emosi, fisik dan spritual tidak akan tercapai jika anak-anak yang tidak bersalah menjadi sasaran ejekan dan penghinaan masyarakat.

Kehidupan yang harmonis dan penuh dengan saling menghormati seringkali terhalang oleh sikap benci antara sesama, yang sering kali muncul karena perbedaan keturunan dan reputasi keluarga. Hal ini menyebabkan kesenjangan yang besar antara individu satu dengan yang lain. Terlebih lagi, keberadaan anak dari hubungan di luar nikah ini akan menimbulkan banyak pertanyaan dan keraguan di masyarakat ketika mereka dihadapkan pada masalah-masalah yang terkait dengan kehidupan sosial.

4. Dampak dari segi fiqh Islam dan Hukum

Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk hubungan sedarah, baik secara sukarela maupun keterpaksaan. Setiap perspektif fiqh Islam

mengharamkan pernikahan dan hubungan darah. Menurut Islam, hubungan sedarah sama dengan zina. Penzina dikenakan 5 (lima) hukuman, yaitu:

- a. Orang musyrik berzina dengan seorang muslimah. Hukumannya ia harus dibunuh.
- b. Seorang muslim yang sudah menikah hukumannya adalah hukum rajam.
- c. Seorang muslim yang belum menikah hukumannya dicambuk dan diasingkan.
- d. Seorang hamba sahaya sehingga harus dihukum setengah dari hukuman orang merdeka.
- e. Orang gila sehingga tidak dihukum apapun.⁵⁰

Mahzab Maliki, Hanbali, dan lain-lain menghukumnya dengan pidana hudud sedangkan Abu Hanifah menghukumnya dengan pidana ta'zir bagi *incest* sukarela.⁵¹

5. Dampak dari Segi Fisik

Anak yang dilahirkan melalui perkawinan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat rendah dalam DNA-nya, yang dapat berdampak buruk pada kesehatan, termasuk kemungkinan menderita penyakit genetik langka seperti albinisme, fibrosis sistik, hemophilia dan sebagainya. Saudara berbagi banyak gen satu sama lain, termasuk gen yang menyebabkan penyakit. Meningkatnya risiko infertilitas, cacat lahir seperti bibir sumbing, bentuk wajah tidak simetris, berat lahir kurang, dan kematian bayi baru adalah efek samping lain dari hubungan sedarah. Masyarakat melarang hubungan sedarah karena risiko genetiknya.⁵²

⁵⁰ Muhammad Al-'Arifi, 304 Masalah Fiqh (Solo: Tinta Medina, 2014), hlm 32.

⁵¹ Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhad Ahlusunnah Wal Jama'ah (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017), hlm 104.

⁵² Kartini Kartono, Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual, hlm 60.

Pada manusia, jarang terjadi kasus di mana hubungan rapat bapak-anak perempuan, yang menghasilkan keturunan, tercatat dalam dokumen. Sangat menarik untuk mempertimbangkan mengapa sebagian besar masyarakat menolak perbuatan sumbang dan bahkan perkawinan antar sepupu. Tidak lama sebelum studi genetis memberikan alasan ilmiah untuk menghindari hubungan ini. Pengamatan selama berabad-abad bahwa perkawinan antar keluarga cenderung menghasilkan keturunan yang tidak normal lebih sering daripada perkawinan bukan antar keluarga adalah alasan mengapa perkawinan antar keluarga dipandang negatif. Sebagian besar penelitian yang melacak perkawinan antar keluarga telah menunjukkan bahwa keturunan yang dikawinkan antar keluarga hampir selalu mengalami peningkatan kematian atau penyakit.⁵³

D. Penyelesaian Perkara Hubungan Darah di Mahkamah Syariah Kelantan

Hubungan darah merupakan perbuatan yang semakin serius dan menjadi perhatian di dalam keluarga saat ini. Kasus ini banyak dibicarakan baik di media sosial maupun di media cetak. Tindakan ini sebenarnya tidak dapat diterima oleh akal sehat, apalagi jika dilakukan oleh anggota keluarga sendiri. Tindakan hubungan darah ini mencerminkan adanya ketidak harmonisan dalam institusi keluarga di masyarakat dan negara. Upaya untuk mengawasi masalah ini perlu segera dilakukan oleh semua pihak, termasuk pemerintah, anggota keluarga dan masyarakat setempat agar situasi tidak memburuk.⁵⁴

Ketika melakukan wawancara bersama Pegawai Mahkamah Syari'ah Kelantan,⁵⁵ beliau menyatakan bahwa menurut pandangan Mahkamah, apabila

⁵³ Anna C. Pai, *Foundation of Genetics*, ed. Muchidin Apandi (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2002), hlm 74.

⁵⁴ Amirah Jamaluddin, http://www.academia.edu/10425511/sumbang_mahram_2. Diakses pada tanggal 21 April 2020.

⁵⁵ Ibu Murni Iilmawati, Pegawai Penyelidik Mahkamah Syari'ah Kelantan

terjadinya perbuatan hubungan darah dalam institusi keluarga adalah laporan dari korban. Korban hubungan darah ini diharapkan berani untuk melaporkan kejadian yang menimpa atas mereka kepada pihak yang berwenang, seperti pihak polisi dan pihak Jabatan Agama bagian penguat kuasa, agar kasus tersebut dapat diselidiki dan diproses hingga ke pengadilan.

Namun, tidak dapat disangkal bahwa kebanyakan korban tidak melaporkan perbuatan hubungan darah ini. Penelitian menunjukkan bahwa ada beberapa alasan mengapa korban enggan melaporkan kejadian ini. Pertama, mereka sering kali diancam oleh pelaku. Kedua, mereka merasa malu karena masyarakat menganggap perbuatan ini memalukan, meskipun sebenarnya mereka telah mengalami pemerkosaan atau menjadi korban hubungan darah. Terakhir, mereka tidak tahu bagaimana melaporkan kejadian tersebut dan kepada siapa harus melaporkannya.⁵⁶

Namun, menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-kanak Dato Sri Fatimah Abdullah, menyatakan bahwa melaporkan perbuatan hubungan darah dalam lingkungan keluarga sangatlah penting. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat dihadapkan ke pengadilan dan menerima hukuman yang sesuai dengan perbuatannya sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Kesalahan Jinayah Syariah (Takzir) Kelantan, Nomor 14 Tahun 2019 dalam Pasal 47.

Dalam kasus hubungan darah, korban dihadapkan pada keputusan yang sangat sulit untuk melaporkan kepada pihak berwenang karena melibatkan hubungan kekeluargaan. Namun, penting bagi kita untuk tidak membiarkan kasus ini terabaikan. Oleh karena itu, kami ingin menyampaikan pesan kepada masyarakat umum, terutama kepada korban, agar berani melaporkan kejadian ini

⁵⁶ Hajah Siti Fatimah Binti Abdul Rahman, Hubungan darah: Korban Perlu Melapor, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia, 2002), hlm 1

kepada pihak kepolisian, sekolah, atau pihak berwenang lainnya. Hal ini sangat penting karena tanpa laporan, kita tidak akan mengetahui tentang kasus ini dan pelaku akan bebas tanpa hukuman yang pantas.

Oleh karena itu, penting bagi korban untuk membuat laporan jika menjadi korban hubungan darah agar Mahkamah Syariah dapat memberikan keadilan kepada korban dan menghukum pelaku. Menurut Pegawai Mahkamah Syariah yang diwawancarai, hasil dari wawancara tersebut mengungkap kasus hubungan darah yang dilaporkan oleh korban di Mahkamah Syariah Kelantan.

Ketika diwawancarai, beliau mengungkapkan bahwa kasus hubungan darah diprovinsi ini telah mengalami peningkatan sejak zaman dahulu. Namun, beliau juga menyatakan bahwa kasus-kasus yang terungkap menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan keyakinan dikalangan korban untuk melaporkannya. Selanjutnya, beliau menyebutkan bahwa Mahkamah Syariah dan pihak-pihak terkait akan terus berupaya meningkatkan kesadaran dan memberikan dukungan kepada korban agar berani melaporkan kasus tersebut. Saat ini, masyarakat termasuk korban semakin yakin kepada pihak berwenang, karena mereka percaya bahwa tindakan akan segera diambil setelah laporan dibuat.

Keyakinan untuk membuat laporan sangatlah penting dan Mahkamah akan terus meningkatkan kepercayaan korban dengan memastikan tindakan segera diambil untuk mengatasi kasus hubungan darah ini dengan lebih efektif.

E. Status dan Hak Anak Hasil Perbuatan Hubungan Darah Menurut Mahkamah Syariah Kelantan

Bagaimana kedudukan antara anak dengan orang tuanya jika dihubungkan dengan keabsahan anak dikaitkan dengan ketentuan bahwa keabsahan seorang anak adalah tergantung dari sah atau tidaknya perkawinan kedua orang tuanya. Bukankah itu berarti bahwa anak-anak tadi dianggap juga sebagai anak yang tidak sah. Kalau demikian, kepada siapa anak-anak yang tidak berdosa ini harus

memanggil ayah dan ibu. Lantas bagaimana statusnya, anak kandungkah, anak luar kawinkah, perlukah pengakuan dari orang tuanya atau bagaimana.⁵⁷

Islam telah menjelaskan bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci (fitrah) tanpa dosa atau kesalahan. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah S.W.T:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ كَمَثَلِ الْبُهَيْمَةِ تُنْتَجُ الْبُهَيْمَةُ.

Artinya: Dari Abu Hurairah r.a, ia telah berkata: Rasulullah S.W.T bersabda: “Setiap anak itu dilahirkan menurut fitrah (suci atau asli), maka kedua orang tuanyalah yang menyebabkan anak itu beragama Yahudi dan Nashrani atau majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan binatang ternak”⁵⁸ (HR. Bukhari, nomor 1296)

Hadits di atas menjelaskan bahwa setiap bayi yang lahir dalam keadaan suci seperti kain putih yang tidak tercemar sama sekali, sehingga tanggungjawab kedua orang tuanya adalah untuk memberikan warna kehidupan kepadanya.

Anak-anak merupakan karunia yang amat berharga yang diberikan oleh Allah S.W.T kepada pasangan suami istri, mereka adalah pengikat kasih sayang dan kehangatan dalam sebuah keluarga. Peran ibu dan bapa sangatlah penting dalam membentuk perhatian dan pendidikan anak-anak agar menjadi individu yang bermanfaat.

⁵⁷ D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prestasi Pusatkarya, 2012), hlm 41.

⁵⁸ Imam Bukhari, Shahih Al-Bukhari, Kitab Ath-Thalaq, (Beirut: Dar Ash-Shabi') hlm

Saat ini, fenomena kelahiran anak di luar nikah semakin meningkat di tengah masyarakat sebagai akibat dari berbagai masalah sosial seperti pergaulan bebas di kalangan remaja, tindakan pemerkosaan dan hubungan terlarang antara kerabat terdekat.

Dalam pembahasan mengenai Undang-undang Keluarga Islam di Malaysia, terdapat dua kategori anak yang dilahirkan oleh seorang wanita. Kategori pertama adalah anak yang dianggap sah menurut aturan syari'at, jika kelahirannya merupakan hasil dari hubungan yang sah. Sementara itu, kategori kedua adalah anak yang dianggap tidak sah, karena kelahirannya merupakan hasil dari hubungan yang haram.

Meskipun Islam membagi anak yang dilahirkan tersebut menjadi dua kategori seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini tidak berarti bahwa Islam menganggap anak yang lahir dari hubungan yang tidak sah berada dalam posisi yang hina dan keji, serta tidak melebihi anak yang dilahirkan secara sah.

Muzakarah Jawatan kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal agama Islam Malaysia kali ke-5 yang sidang pada 10 Juni 2003 membahas tentang status anak tak sah menurut hukum syara'. Anak tak sah adalah anak yang lahir diluar nikah akibat zina atau. Anak yang lahir dari hubungan hubungan darah dianggap tidak sah karena melanggar larangan agama. Meskipun masyarakat sering menganggap anak tak sah ini rendah, namun dalam Islam mereka tetap dihormati seperti anak lain.⁵⁹

Oleh karena itu, ketika diwawancara,⁶⁰ beliau menyatakan bahwa jika anak berasal dari hubungan mahram dan lahir dari hubungan tersebut, maka anak tersebut akan dianggap sebagai anak yang tidak sah . Menurut ketentuan dalam

⁵⁹ Majlis Mufti Wilayah Persekutuan, <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/anak> tak-sah-taraf. Diakses pada tanggal 22 April 2020.

⁶⁰ Puan Murni Ilmawati, Pegawai Penyelidik Mahkamah Syariah Kelantan

Undang-Undang Negeri Kelantan Tahun 2002, Undang-undang Keluarga Islam dalam Pasal 86 (VII) “tak sah ” yang berkaitan dengan seorang anak, berarti anak tersebut dilahirkan di luar nikah namun bukan hasil dari hubungan yang sah, dan juga merujuk pada Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam mengenai anak tak sah . Hal ini telah diputuskan bahwa anak tak sah ialah:

1. Anak yang lahir di luar perkawinan bisa disebabkan oleh perzinahan, pemerkosaan atau hubungan terlarang dan bukan berasal dari hubungan yang *syubhah* atau dari anak hamba.
2. Anak yang lahir kurang dari 6 bulan 2 lahzah (saat) menurut Takwim Qamariah dari tanggal tamkin (setubuh).

Selain itu, kedudukan seorang anak memiliki kepentingan yang sangat penting karena melalui status tersebut dapat menentukan keabsahan anak tersebut yang akan berdampak pada hak-hak yang akan diperolehnya seperti nasab keturunan, hak penjagaan, hak nafkah, dan hak untuk diwalikan saat menikah.

Pada saat diwawancara, beliau menyatakan bahwa anak yang lahir dari hasil zina, pemerkosaan atau hubungan darah adalah anak yang tidak sah dan mereka berhak mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapat sebagaimana anak yang sah dapat. Tidaklah pantas untuk menghukum mereka dengan tidak memberikan hak-hak yang diperlukan agar mereka dapat melanjutkan hidup.

Dalam hukum Islam, para ulama sepakat bahwa hubungan keturunan seseorang dengan ibunya terjadi karena kehamilan yang disebabkan oleh hubungan seksual dengan seorang pria, baik itu dilakukan melalui pernikahan yang sah maupun melalui hubungan yang tidak sah seperti hubungan darah, perselingkuhan dan perzinahan. Sementara itu, hubungan keturunan anak dengan ayahnya hanya dapat terbentuk melalui tiga cara, yaitu melalui pernikahan yang

sah, melalui pernikahan yang *fasid* atau *bathil* dan melalui hubungan secara *syubhah*.⁶¹

Para ulama fiqih sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang sah dapat dinasabkan kepada suami wanita tersebut. Hal ini sesuai dengan Sabda Nabi Muhammad S.W.T dalam hadits yang diterjemahkan sebagai berikut:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلَدُ لِلْفَرْشِ وَلِلْغَايِرِ الْحُجْرُ.
(رواه مسلم)

Artinya: Qutaibah mengkhabarkan kepada kami, menceritakan kepada kami Sufyan dari Az-zuhri dari Sa'id dan Abi Salamah dari Abu Hurairah sesungguhnya Rasulullah S.w.t bersabda: Anak itu bagi yang memiliki tempat tidur (bagi yang meniduri istri) dan bagi pezina hanya mendapatkan batu hukuman (hukuman ranjam). (H.R Muslim, nomor 3428)⁶²

Maksud dari hadits tersebut adalah untuk menegaskan bahwa anak yang dilahirkan dalam pernikahan yang sah atau fasid dapat ditetapkan dan dihubungkan dengan ayahnya. Namun anak yang lahir dari perbuatan zina tidak dapat dihubungkan dengan laki-laki yang melakukan perbuatan zina tersebut.

Menurut beliau,⁶³ hak nasab keturunan bagi anak hasil hubungan darah adalah bahwa anak tersebut tidak dianggap sah. Jika anak tersebut diberikan nama, tidak diperbolehkan untuk menggunakan nama yang menghubungkannya dengan ayah kandungnya. Namun, anak tersebut boleh menggunakan nama yang

⁶¹ H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cetakan I, Edisi 2, (Jakarta; Amzah, 2013), hlm 61

⁶² Ibid.,

⁶³ Puan Murni Ilmawati, Pegawai Penyelidik Mahkamah Syariah Kelantan.

menghubungkannya dengan ibu kandungnya, meskipun tidak disarankan. Hal ini dilakukan untuk menghindari timbulnya masalah aib bagi anak tersebut. Anak yang dianggap tidak sah ini sebaiknya dibin atau dibintikan nama yang terkait dengan Asma'ul Husna atau sifat-sifat Allah yang berpangkatkan kata Abdul yang berarti 'Hamba Allah'.

Menurut *Muzakarah* Jawatan kuasa Fatwa Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-1 yang bersidang pada 28-29 Januari 1981 telah membincangkan penamaan Anak Tak Sah (anak luar nikah). Muzakarah yang diambil ialah anak zina atau anak luar nikah (anak tak sah) apabila kedua pasangan ibu bapaknya menikah atau tidak, hendaklah dibin atau dibintikan dengan nama Abdullah.⁶⁴

Selanjutnya, terkait dengan hak nafkah bagi anak hasil hubungan darah, nafkah merupakan salah satu kewajiban seseorang yang memiliki tanggungan. Nafkah harus diberikan kepada tanggungan yang dipertanggungjawabkan kepada kita. Tidak hanya anak angkat, tetapi anak dari hubungan darah juga berhak untuk menerima nafkah. Oleh karena itu, nafkah bagi anak hasil hubungan darah ini harus diberikan oleh ibunya karena anak tersebut telah diakui sebagai keturunan yang dilahirkan atau diasuh oleh ibu kandungnya, bukan oleh ayah kandungnya. Dengan demikian, nafkah yang harus diberikan kepada anak tersebut harus melalui ibu kandungnya karena ibu kandungnya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap anak tersebut.

Namun demikian, seorang ibu dapat menuntut hak nafkah bagi anak tersebut jika ia tidak mampu. Hak ini diatur dalam Undang-Undang Undang-undang Keluarga Islam Mahkamah Syariah Provinsi Kelantan, pada Pasal 81 yang mengatur kewajiban menanggung nafkah anak-anak yang tidak sah Jika

⁶⁴ Jabatan Kehakiman Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*, (Kuala Lumpur: JAKIM, 2001), Cetakan Kelima, hlm 155

seorang ibu lalai atau enggan menanggung anak yang tidak sah dan tidak mampu menanggung nafkah dirinya sendiri, Mahkamah dapat dibuktikan dengan sewajarnya, memerintahkan ibu tersebut memberikan uang bulanan yang dianggap wajar oleh Mahkamah. Jika tuntutan diajukan terhadap ayah yang diduga, tuntutan tersebut harus diajukan di Mahkamah Majistret yang dapat memerintahkan ayah tersebut memberikan uang bulanan yang dianggap wajar oleh Mahkamah tersebut. uang bulanan yang diatur dalam Pasal ini harus dibayar sejak tanggal dimulainya kelalaian atau penolakan untuk menanggung nafkah, atau dari tanggal tertentu, yang kemudian ditentukan sesuai dengan perintah tersebut.⁶⁵

Berhubungan dengan hak penjagaan anak tak sah adalah sepenuhnya ditanggung oleh ibu dan saudara sebelah ibunya. Hubungan nasab anak tak sah dengan ibu dan keluarga tidak terputus. Oleh karena itu, kewajiban menjaga anak tak sah menjadi tanggungjawab ibu dan keluarga di sebelah ibunya. Undang-Undang 6 Tahun 2002, Undang-undang Pentadbiran Keluarga Islam Negeri Kelantan dalam Pasal 86 menetapkan bahwa penjagaan kanak-kanak tak sah adalah semata-mata pada ibu dan saudara ibu. Oleh karena itu, Hakim Mahkamah Syariah pastinya akan memberikan hak penjagaan kepada ibu atau keluarga sebelah ibunya.⁶⁶

Terkait dengan hak pewarisan, anak yang tidak sah ini memiliki hak untuk mewarisi harta dari ibu kandungnya. Hal ini disebabkan karena anak seperti ini tetap memiliki hubungan dengan ibunya sendiri. Oleh karena itu, keduanya memiliki hak untuk saling mewarisi harta. Jika ibu kandungnya meninggal dunia, anak ini berhak mewarisi harta yang ditinggalkan oleh ibunya. Begitu pula jika

⁶⁵ Undang-Undang Undang-undang Keluarga Islam Mahkamah Syariah Provinsi Kelantan, pada Pasal 81

⁶⁶ Undang-Undang Undang-undang Keluarga Islam Mahkamah Syariah Provinsi Kelantan, pada Pasal 86

anak ini meninggal lebih dulu, harta yang diwarisi olehnya dapat diwarisi oleh ibu kandungnya. Namun, seorang anak yang tidak sah tidak diizinkan untuk mewarisi harta warisan dari bapak kandungnya yang menyebabkan kelahirannya. Hal ini disebabkan karena bapak kandungnya bukanlah nasabnya dan begitu juga dengan bapak kandungnya.

Beliau juga menyatakan ketika wawancara bahwa hak untuk berkawin atau hak perwalian. Perkawinan dengan anak hasil daripada hubungan darah ini mempunyai prosedur tersendiri. Seperti anak yang tidak sah, sama juga seperti anak hasil hubungan darah. Dalam hal perkawinan, Islam telah menetapkan peraturan yang cukup lengkap untuk anak seperti ini melalui proses kehidupan yang biasa seperti kehidupan orang lain. Bagi mereka yang tidak mempunyai wali (nasab), pemerintah/sultan akan menjadi wali mereka. Seperti yang kita ketahui, anak luar nikah atau anak tidak sah dibenarkan untuk berkawin dengan bapak kandungnya sendiri. Oleh karena itu, anak hasil dari hubungan darah ini dibenarkan untuk berkawin dengan bapak kandungnya walaupun dalam arti kata lain itu telah menjadi kakeknya. Oleh karena itu, jika mereka ingin membina rumah tangga, wali (sultan) akan mewalikan mereka. Dalam sistem pentadbiran agama di negara ini, semua urusan perkawinan umat Islam diuruskan oleh Pejabat Agama termasuk mengawinkan mereka yang tidak mempunyai nasab iaitu keturunan. Sultan telah memberikan kuasa kepada imam dan jurunikah (kadi) Pejabat Agama untuk bertindak bagi pihak mereka dalam menjalankan urusan tersebut. Walau bagaimanapun, sebelum mereka diijabkabulkan, mereka perlu mendapatkan kebenaran hakim (permohonan wali hakim) di Mahkamah Syariah di tempat mereka menetap (bermastautin).

Bagi anak yang tidak sah, mereka harus membawa saksi-saksi yang menyatakan bahwa mereka berasal dari golongan yang tidak memiliki wali (nasab). Setelah Mahkamah puas dengan keterangan yang diberikan, Mahkamah akan mengeluarkan surat kebenaran nikah melalui wali hakim dan surat tersebut

harus dibawa sebagai rujukan di Pejabat Agama. Wali merupakan salah satu rukun Islam. Namun, dalam kasus anak tidak sah ini, wali mereka (bapak kandungnya) bukanlah mahram bagi mereka dan tidak dapat menjadi walinya. Oleh karena itu, jika anak tersebut ingin menikah, mereka harus menggunakan wali hakim.

Hasil dari wawancara tersebut, jika seorang anak hasil dari hubungan darah atau anak tidak sah ingin menikah, mereka dikehendaki untuk menggunakan wali hakim karena mereka tidak memiliki nasab. Oleh karena itu, mereka tidak boleh menggunakan wali dari laki-laki yang menyetubuhi ibunya.



BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian mengenai hubungan darah dalam konteks keluarga, penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Penyelesaian perkara hubungan darah di Mahkamah Syariah Kelantan dilakukan dengan cara korban membuat laporan kepada pihak Mahkamah Syariah Kelantan. Korban melaporkan kejadian hubungan darah kepada pihak berwajib baik secara lisan maupun tulisan. Keadilan bagi korban hubungan darah harus dipastikan agar korban tidak disalahkan atau didakwa atas perbuatan hubungan darah karena itu dilakukan tanpa kerelaan korban melainkan karena paksaan dan ancaman dari pelaku. Oleh karena itu, korban perlu melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak yang berwenang untuk membantu dan melindungi korban perbuatan hubungan darah. Dengan demikian, pihak terkait dapat memberikan bantuan dan dukungan emosional kepada korban serta menempatkan korban di tempat perlindungan yang direkomendasikan oleh pengadilan. Dengan pembuatan laporan oleh korban, pelaku dapat dikenakan hukuman oleh pengadilan sesuai dengan Undang-Undang Kesalahan Jinayah Syariah (Takzir) Kelantan, Nomor 14 Tahun 2019 Pasal 47, perbuatan hubungan darah, yang berupa denda tidak melebihi lima ribu ringgit, penjara tidak melebihi tiga tahun dan cambuk tidak melebihi enam kali.
2. Apabila dalam perkara hubungan darah lahir seorang anak, maka anak tersebut akan diberi status sebagai anak yang tidak sah. Dalam Undang-Undang Undang-undang Keluarga Islam Pasal 2, anak yang tidak sah didefinisikan sebagai anak yang tidak dapat disandang oleh ayah yang menyebabkan kelahirannya. Namun, anak tersebut harus diberi nama yang

berasal dari *Asmaul Husna* atau sifat-sifat Allah dengan awalan “Abdul”. Selain itu, anak yang tidak sah ini memiliki hak-hak tertentu, seperti hak nasab keturunan, hak nafkah, hak penjagaan penuh dari ibu kandungnya, hak waris atau harta ibu kandungnya dan hak untuk menikah atau hak perwalian.

B. Saran

Setelah menyelesaikan skripsi ini, berikut adalah beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh pihak-pihak terkait:

1. Kepada mahasiswa, meskipun anak hasil hubungan darah berstatus tidak sah, mereka tetap berhak atas perlindungan hukum sebagaimana anak sah. Pelaku harus bertanggungjawab terhadap anak tersebut karena anak tersebut tidak bersalah atas perbuatan orang tuanya. Hal ini dapat mengurangi beban korban dalam menghadapi masalah yang timbul jika mereka ingin melanjutkan pembelajaran.
2. Kepada universitas, jika tidak mau terjadinya dampak hubungan darah ini dalam institusi keluarga, kita haruslah mengamalkan sebuah keluarga dengan nilai-nilai Islam yang telah disyariatkan dalam Islam maka lahirlah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Masyarakat seharusnya tidak memandang hina terhadap korban karena yang terjadi itu bukan salah mereka, sepatutnya masyarakat membela korban dan memberi kata-kata semangat terhadap diri korban untuk teruskan hidup. Pihak universitas haruslah mengadakan satu aktivitas tentang bahayanya perbuatan hubungan darah kepada keluarga dan masyarakat supaya memberi kesadaran dan dapat menangani gejala hubungan darah ini dalam negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta, prenada media, 2003)
- Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2001).
- Abi Hasan Muslim, Shohih Muslim, (Surabaya; AlHidayah,2001) Juz. I
- Al-Mawardi, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPFE, 1998)
- Al-Quran
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan)
- Amirah Jamaluddin, http://www.academia.edu/10425511/sumbang_mahram_2.
Diakses pada tanggal 21 April 2020.
- Anna C. Pai, Foundation of Genetics, ed. Muchidin Apandi (Bandung: PT. Gelora Aksara Pratama, 2002).
- Azizah Othman, Azekin Aziz, *Fenomena Hubungan darah Di Kalangan Masyarakat Islam Di Malaysia*, Kedah: Universiti Utara Malaysia, 2004.
- D. Y. Witanto, Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang-Undang Perkawinan (Jakarta: Prestasi Pusatkarya, 2012)
- Enakemen Undang-Undang Keluarga Islam Nomor 6 Tahun 2002 Mahkamah Syariah Kelantan
- Enakmen 14 Kanun Jenayah Syariah (1) Tahun 2019
- H.M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam Hukum Islam*, Cetakan I, Edisi 2, (Jakarta; Amzah,2013),
- Hajah Siti Fatimah Binti Abdul Rahman, Hubungan darah: Korban Perlu Melapor, (Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Islam Malaysia,2002)

- Ibn Hajr Al-Asqolani, *Bulughul Maraam, Terjemah Al-Hassan* (Bangil: Pustaka)
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid Rujukan Utama Fiqih Perbandingan Mazhad Ahlusunnah Wal Jama'ah* (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2017)
- Imam Bukhari, *Shahih Al-Bukhari, Kitab Ath-Thalaq*, (Beirut: Dar Ash-Shabi')
- Jabatan Kehakiman Islam Malaysia, *Kompilasi Pandangan Hukum Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia*, (Kuala Lumpur: JAKIM, 2051)
- Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 2000)
- Kamarul Azmi Jasmani, dkk, *Jinayah Hubungan darah: Perkembangan Dan Faktor Penyebarannya*, Johor: Pusat Pengajian Islam Dan Pembangunan Sosial Universiti Teknologi Malaysia Skudai, 2004.
- Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal Dan Abnormalitas Seksual*.
- M. Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Cetakan 1, Edisi 2, Jakarta: Amzah, 2013.
- M.Abdul Mujiieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2004)
- M.Anshary, *Kedudukan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Nasional* (Bandung: Mandar Maju, 2014)
- M.Munandar Soelaeman. *Ilmu Sosial Dasar* (Bandung; Bulan Bintang, 2000)
- Majlis Mufti Wilayah Persekutuan, <http://www.e-fatwa.gov.my/fatwa-kebangsaan/anak> tak-sah-taraf. Diakses pada tanggal 22 April 2020.
- Muhammad Al-'Arifi, *304 Masalah Fiqh* (Solo: Tinta Medina, 2014).
- Muhammad Ali Ash Shabuni, *Shafwatut Tafasir* (Bairut: Daar al quran Kariem, 2001).

- Muhammad Jawab Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (Bandung: Bulan Bintang, 2002)
- Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah Wa Al-Mirasl Fi Al-Islam* (Qohirah: Dar al-Ma'rifah, 2002)
- Muhammad Yusuf Musa, *At-Tirkah Wa Al-Mirasl Fi Al-Islam* (Qohirah: Dar al-Ma'rifah, 2002)
- Neng Djubaedah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Hecca Utama, 2005).
- Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Rahmat Hakim, *Hukum perkawinan Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Ramulya Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara. 2002)
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 13*, Cet ke-1 (Bandung: PT. Al ma'arif, 2013).
- Syahid Sayyid Quthb. *Tafsir fi zhilalil Qur'an* di bawah naungan al-Qur'an jilid 4 (Jakarta : Gema Insani press 2011)
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasyqi, (Bandung; al-Haromain)
- Undang-undang Negeri Kelantan, Undang-Undang 14 Kanun Jinayah Syariah (1) 2019, Bahagian V, *kesalahan takzir berhubungan dengan penjagaan keturunan dalam perbuatan hubungan darah.*
- Wan Shuhaibah Binti Wan Shafill, *Tuntutan Ilmu Agama: Hubungan darah*, (Perlis: UiTM, 2009).
- Zakaria Stapa, *Akidah & Akhlak dalam Kehidupan Muslim*, Provinsi Lumpur: Utusan Publication Distributors Sdn. Bhd, 1999.

Zakiyya Raihan Falahasna, “*Hak Anak Hasil Hubungan Incest Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang Perlindungan Anak*”, Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (Iain) Salatiga. Diakses pada tanggal 18 Oktober 2019.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA DIRI

Nama : Nurul Farhanie Binti Mohamad Salleh
Nim : 190101078
Fakultas/Prodi : Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga
IPK Terakhir : 3.48
Tempat/Tanggal Lahir : Terengganu/21 April 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswi
Agama : Islam
Status Perkawinan : Bujang
Kebangsaan/Suku : Malaysia/Melayu
Alamat : Jl. T. Cut Silang, Kel. Blang Krueng,
Dusun Cot Sibati, Kec. Baitusssalam, Aceh
Besar, Provinsi Aceh, Indonesia

RIWAYAT PENDIDIKAN

SD : Sekolah Kebangsaan Kampong Tengah
SMA : Maahad Darul Quran, Rusila
PTN : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda
Aceh

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Mohamad Salleh Bin Ismail
Nama Ibu : Azizah Binti Ali
Alamat : No.10 Kampung Kolam Telaga Papan,
21010 Bandar Permaisuri, Setiu,
Terengganu, Malaysia

Banda Aceh, 24 Juli 2024
Yang Menerangkan,

Nurul Farhanie Bt Mohamad Salleh

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Keputusan Penunjukan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 955/Un.08/FSH/PP.00.9/2/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang :
- Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 - Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Mengingat :
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 - Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- Bukhari Ali, S.Ag
- Sabarullah, M.H

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Nurul Farhanie Binti Mohamad Salleh

NIM : 190101078

Prodi : Hukum Keluarga (Akhwal Syahabiyah)

Judul : Praktik Sumbang Mahram dalam Perspektif Islam serta Pelaksanaannya di Wilayah Mahkamah Syariah Kelantan Malaysia

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 28 Februari 2024
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,

KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HK;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2: Surat Penelitian dari Fakultas Syari'ah dan Hukum

7/24/24, 10:25 AM

Document



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1097/Un.08/FSHL/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,
Ketua Mahkamah Syari'ah Kota Bharu
Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **NURUL FARHANANIE BINTI MOHAMMAD SALLEH / 190101078**
Semester/Jurusan : X / Hukum Keluarga (Akhwal Sya'isyiyah)
Alamat sekarang : Jl. T. Cut Silang, Kel. Blang Krueng, Dusun Cot Sibati

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Praktik Sumbang Mahram Dalam Perspektif Islam Serta Perlaksanaannya Di Wilayah Mahkamah Syari'ah Kelantan Malaysia*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 17 Maret 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1: Puan Murni Ilmawati Binti Ismail,
pegawai penyelidik Mahkamah Syariah Kota
Bharu, Kelantan



Gambar 2: Mahkamah Syariah Kota Bharu,
Kelantan



VERBATIM WAWANCARA

No.	T/J	Isi Wawancara
1	T	Apakah puan ketahui tentang hubungan darah?
2	J	Hubungan darah atau <i>inses</i> merupakan hubungan seksual yang melibatkan hubungan darah dan hubungan keluarga.
3	T	Dalam Islam banyak ajaran yang berkaitan dengan masalah seksual, jadi menurut puan, apa saja yang perlu dijaga untuk menghindari dari berlakunya masalah sumbang tersebut?
4	J	Adalah keharusan untuk menjaga kontak mata dengan orang yang berlainan mahram, larangan pernikahan saudara sedarah dan sepersusuan, adat berpakaian wanita, larangan zina dan selainnya.
5	T	Apakah sudut pandangan puan mengenai gejala hubungan darah?
6	J	Gejala hubungan darah ini dianggap sebagai masalah besar karena ia melampaui batas kemanusiaan dan keinsanan dari sudut pandang manusia maupun agama.
7	T	Bagaimana kadar statistik kasus hubungan darah di Malaysia?
8	J	Kadar statistik kasus hubungan darah di Malaysia semakin meningkat dari tahun ke tahun.
9	T	Menurut puan, apakah yang menjadi punca terjadinya hubungan darah?
10	J	Yang menjadi punca terjadinya hubungan darah adalah karena hubungan antara anak dan ayah, hubungan antara anak dan ibu, pemakaian anak perempuan, sikap istri, pengarus mesia masa kini,, aspek sosial ekonomi, rusaknya institusi keluarga, pengaruh narkoba dan kurangnya iman dalam diri seseorang.
11	T	Apakah dampak dari hubungan darah menurut puan?

12	J	Hubungan darah ini membawa dampak yang buruk dalam institusi keluarga, khususnya terhadap diri si mangsa, keluarga, masyarakat dan negara.
13	T	Menurut puan, apakah tindakan yang perlu dilakukan oleh korban jika berlakunya perbuatan hubungan darah ke atas mereka?
14	J	Apabila terjadinya perbuatan hubungan darah, korban perlulah membuat laporan, ini kerana diharapkan korban berani untuk melaporkan kejadian yang menimpa ke atas mereka kepada pihak yang berwenang seperti pihak polisi dan pihak Jabatan Agama bagian penguatkuasaan.
15	T	Bagi korban hubungan darah yang masih berusia dini, apakah solusi yang diambil oleh pihak mahkamah?
16	J	Mahkamah Syariah Kelantan akan menempatkan korban di Rumah Perlindungan Wanita Baitul Ehsan, ini kerana pihak mahkamah ingin memberi perlindungan, pemulihan, dan ketenangan kepada diri korban daripada trauma.
17	T	Bagaimanakah dengan status anak hubungan darah?
18	J	Bagi anak yang berasal dari hubungan mahram, maka anak tersebut akan dianggap sebagai anak yang tidak sah, sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Negeri Kelantan Tahun 2002, Undang-Undang Keluarga Islam dalam Pasal 86, yang berkaitan dengan seorang anak yang dilahirkan luar nikah, bukan hasil dari hubungan yang sah.
19	T	Bagaimanakah hak penjagaan untuk anak tak sah hubungan darah?
20	J	Berhubungan dengan hak penjagaan anak tak sah, adalah sepenuhnya ditanggung oleh ibu dan saudara sebelah ibunya. Sebagaimana dalam Undang-Undang Negeri Kelantan Tahun

		2002, Undang-Undang Keluarga Islam dalam Pasal 86, menetapkan bahwa hak penjagaan kanak-kanak tak sah adalah pada sang ibu dan saudara mara sebelah ibu.
--	--	--



LAMPIRAN KASUS

MAHKAMAH TINGGI (KOTA BHARU)
MOHAMAD ABAZAFREE MOHD ABBAS PK
RAYUAN PERMOHONAN JENYAH NO DA-42H-24-12 TAHUN 2019
7 July 2021

Siti Syaerah bt Meor Zul-Kefli 'Auni (Syaerah & Maryati) bagi pihak perayu. Nurliyana bt Md Zukri (Timbalan Pendakwa Raya, Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Kelantan) bagi pihak responden.

ALASAN PENGHAKIMAN

Pendahuluan

[1] Ini adalah merupakan rayuan ke atas hukuman oleh Tertuduh/Perayu ke atas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Sesyen (“HMS”). Perayu telah dituduh di bawah Pasal 376B Kanun Keseksaan dan pada awalnya telah tidak mengaku bersalah serta memohon untuk dibicarakan. Namun selepas selesai pihak pendakwaan memanggil dua orang saksi termasuk mangsa, Perayu telah menukar pengakuan ke pengakuan bersalah. OKT telah disabitkan oleh HMS dan dijatuhkan hukuman penjara 14 tahun dari tarikh tangkap (3.4.2019) dan 13 sebatan.

[2] Pertuduhan ke atas Perayu adalah seperti berikut;

“Bahawa kamu pada 25/03/2019 jam lebih kurang 1.45 petang di dalam rumah di alamat Lot 1405 SPKK Jalan Camp di dalam Daerah Kuala Krai di dalam Negeri Kelantan telah melakukan persetubuhan dengan Noor Natrah Binti Mohd Sohaimee, Kpt: 941104-08-5956 yang mana oleh kerana perhubungan kamu dengannya adalah tidak dibenarkan di bawah undang-undang, hukum agama, adat, kebiasaan yang terpakai kepada kamu untuk berkahwin dengannya, dan dengan itu kamu telah melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum di bawah Pasal 376B Kanun Keseksaan.”

Fakta Kes

[3] Fakta kes yang relevan adalah seperti berikut;

- (a) Mangsa tinggal di sebuah rumah beralamat di Lot 1405 SPKK, Jalan Camp, 18000 Kuala Krai Kelantan bersama- sama dengan suaminya serta

anaknya yang berumur 3 tahun. Perayu yang merupakan abang sebapa mangsa turut tinggal di rumah tersebut;

(b) Pada 25.03.2009, jam lebih kurang 1.45 petang, mangsa berada di rumah bersama-sama dengan anaknya manakala suaminya telah keluar untuk bekerja. Perayu pada masa tersebut turut berada di rumah;

(c) Perayu telah meminta mangsa untuk mencuci rak pinggan dan secara tiba-tiba Perayu telah masuk ke dalam bilik air yang merupakan tempat mangsa mencuci rak pinggan tersebut dan kemudiannya Perayu telah bertindak mengunci pintu bilik air tersebut;

(d) Perayu kemudiannya telah menolak mangsa ke arah sinki yang berada di dalam bilik air tersebut dan telah membuka seluar yang dipakai oleh mangsa hingga ke paras lutut. Manakala Perayu pula telah membuka tuala dan seluar pendek yang dipakai olehnya. Seterusnya, Perayu telah menarik tangan mangsa serta telah memaksa mangsamemegang kemaluannya dengan menggunakan tangannya. Semasa itu Perayu berada di bahagian belakang mangsa;

(e) Semasa mangsa memegang kemaluan Perayu, mangsa dapat merasakan kehadiran bijibiji pada kemaluan Perayu. Seterusnya, Perayu telah mencuba untuk memasukkan kemaluannya ke dalam dubur mangsa namun tidak berjaya. Perayu kemudiannya telah bertindak memusingkan badan mangsa menghadapnya dan menggeselkan kemaluannya di bahagian kemaluan mangsa;

(f) Selepas itu, Perayu telah menarik mangsa dan telah membaringkan mangsa di atas lantai bilik air tersebut. Perayu telah menarik seluarnya ke paras kaki dan telah bertindak memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan mangsa sehingga memancutkan air maninya ke dalam kemaluan mangsa;

(g) Kemudian Perayu telah membersihkan dirinya dan terus keluar dari bilik air seperti tiada apa-apa yang berlaku;

(h) Pada 31.03.2019, mangsa telah meminta pertolongan dari majikan suaminya iaitu How Yong Way Chee untuk menghantarnya pulang ke kampung di Ipoh Perak dan keesokannya mangsa telah membuat Laporan Polis berkaitan dengan kejadian ini sebagaimana Kuala Krai/1438/19;

(i) Pada 2.4.2019 jam lebih kurang 4.00 petang, mangsa telah dibawa ke Hospital Kuala Krai dan hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh Dr Nooranisah Binti Mohd Razali ke atas mangsa mendapati terdapat koyakan berganda ke atas hymen kemaluan mangsa iaitu pada kedudukan 3, 5, 6, 7, 9 dan 12;

(j) Perayu telah kemudiannya ditangkap dan juga telah dirujuk ke Hospital Kuala Krai pada 16.4.2019. Hasil pemeriksaan oleh Dr. Muhamad Zulhakimi Bin Sansudin, Pegawai Perubatan di Jabatan Kecemasan dan Trauma Hospital Kuala Krai, mendapati pada kemaluan Perayu melalui “ventral view” terdapat “subcutaneous foreign body size 0.5cm x 0.5 cm rounded in shape” manakala pada “dorsal view” terdapat “2 subcutaneous foreign seen, first foreign body at right side size 1 x 0.5 cm rectangular in shape, second foreign body at left side size 0.5 x 0.5 cm circular in shape”; dan

(k) Siasatan yang dijalankan oleh Insp Helldon Bin Keruput iaitu Pegawai Penyiasat kes ini, mendapati Perayu merupakan abang kandung sebapa dengan mangsa yang mana perhubungan antara Perayu dan mangsa adalah tidak dibenarkan di bawah undangundang, hukum agama, adat kebiasaannya yang terpakai, untuk Perayu berkahwin dengan mangsa. Ia sebagaimana Maklumat Rantaian Keluarga yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara.

[4] Semasa perbicaraan, Perayu tidak diwakili oleh peguambela. Selepas 2 orang saksi pendakwaan termasuk mangsa telah memberi keterangan, pertuduhan telah dibacakan semula serta diterangkan kepada Perayu. Perayu mengaku faham sifat dan akibat pengakuan salah ke atas pertuduhan tersebut dan Perayu telah mengaku salah.

[5] Selanjutnya bagi membuktikan kes, pihak pendakwaan telah mengemukakan fakta kes serta ekshibit-ekshibit pertuduhan seperti laporan-laporan polis, rajah kasar, sijil-sijil kelahiran, cabutan daftar kad pengenalan, senarai maklumat keluarga, laporan-laporan perubatan dan gambar-gambar tempat kejadian yang kesemuanya diakui oleh Perayu. Mahkamah Sesyen selanjutnya telah menerima pengakuan salah Perayu dan mensabitkan Perayu serta menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara dan 13 sebatan.

Keputusan Hakim Mahkamah Syariah (HMS)

[6] Perayu di dalam permohonan hukuman ringan di hadapan HMS hanya memohon hukuman yang seringannya dan memohon hukuman penjara bermula dari tarikh Perayu ditangkap. Perayu juga memohon untuk dipenjarakan di mana-mana penjara di negeri Perak bagi memudahkan keluarganya untuk melawat. TPR di dalam penghujahan penghukuman berat memohon hukuman setimpal memandangkan mangsa masih lagi trauma. Pendakwaan turut mengemukakan kenyataan impak mangsa yang ditanda sebagai "P14".

[7] Di dalam menjatuhkan hukuman ke atas Perayu, HMS di dalam alasannya telah menyatakan;

“Kesalahan rogol yang melibatkan abang dan adik kandung adalah satu perbuatan yang keji dan harus dibendung. Mahkamah berpendapat faktor kepentingan awam melebihi dari kepentingan individu OKT. Mahkamah harus mengenakan hukuman yang menggambarkan kesalahan ini adalah kesalahan serius. OKT sebagai abang sepatutnya menjaga maruah adiknya tetapi telah melakukan sebaliknya. Perbuatan OKT ini menyebabkan trauma dan memori hitam yang memalukan kepada mangsa. Mahkamah berpendapat hukuman yang telah dijatuhkan adalah setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh OKT dan dapat memberikan pengajaran kepada OKT dan masyarakat agar tidak melakukan kesalahan yang sama lagi.

Prinsip Undang-Undang Di Peringkat Rayuan:

[8] Adalah menjadi prinsip undang-undang yang mantap bahawa dalam mendengar kes-kes rayuan, Mahkamah di peringkat rayuan seharusnya

mengambil pendirian untuk tidak mengganggu keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Perbicaraan melainkan ternyata keputusan tersebut mempunyai salah arah dan tidak menurut undang ini. Prinsip ini dapat dilihat di dalam kes KS Saravanan Krishnan v. PP [2016] 1 LNS 1037 yang memutuskan:

“Prinsip undang-undang adalah jelas iaitu mahkamah yang mendengar rayuan agak keberatan dalam mengganggu hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah bawahan melainkan terdapat kesilapan di dalam menjatuhkan hukuman tersebut atau tidak sesuai dengan fakta dan keadaan yang dibuktikan. (Rujuk kes: Bhandulanda Jayatilake v. Public Prosecutor [1981] 1 LNS 139; PP v. Dato’ Waad Mansor [2005] 1 CLJ 421).”

[9] Mahkamah Rayuan di dalam kes Usman Jumanan v. PP Court Of Appeal, Putrajaya [2016] 1 LNS 1457 melalui penghakiman yang disampaikan oleh Vernon Ong, HMR (pada ketika itu) turut membicarakan isu yang sama dan diperturunkan seperti berikut:

“[10] The basic principles governing the role of an appellate court in an appeal against sentence are well settled. In exercising its jurisdiction to review sentence an appellate court does not alter a sentence on the mere ground that if it had been trying the case it might have passed a somewhat different sentence. It is only when a sentence appears to be wrong in law or is manifestly excessive or inadequate having regard to the facts and circumstances that an appellate court will intervene (Public Prosecutor v. Lee Seng Seh [1966] 1 LNS 142; [1966] 1 MLJ 266). [11] Accordingly, an appellate Court starts on the premise that it should be slow to interfere with the sentence passed by the court below unless the appellate court is satisfied that (i) the sentence is manifestly excessive or inadequate (Dato’ Seri Anwar Ibrahim v. PP [2002] 3 CLJ 457; [2002] 3 MLJ 193(FC); PP v. Loo Choon Fatt (supra); Tan Koon Swan v. PP [1985] SLR 126, (ii) the sentence is manifestly wrong in the sense of being illegal or being unsuitable to the proven facts and circumstances (Fan Yew Teng v. PP [1975] 1 LNS 38; [1975] 2 MLJ (FC); Dato’ Seri Anwar Ibrahim (supra); Loo Choon Fatt (supra); R v. Teo Cheng Lian [1949] 1 LNS 81; [1949] MLJ 70, (iii) the trial judge had acted on wrong principles (R v. Leo De Cruz [1935] MLJ 1(CA); PP v. Dato’ Waad bin Mansor (supra); Soosainathan v. PP [2001] 6 CLJ 44; [2001] 2 MLJ 377; (iv) the trial judge had erred by taking into consideration irrelevant matters or by committing some error of law (Bhandulanda Jayatilake v. PP [1981] 1 LNS 139; [1982] 1 MLJ 83 (FC); Rahim bin Usoff v. PP [1984] 2 CLJ Rep 439; [1985] 1 MLJ 241; PP v. Yap Huat Heng [1986] CLJ Rep 645; [1985] 2

MLJ 424; there has been an infringement of an essential principle of justice as to occasion a substantial miscarriage of justice (Ramli Kechik v. PP [1986] 1 CLJ 308 (SC); PP v. Shari bin Mohd Shariff [2005] 5 CLJ 439; [2005] 3 MLJ 763 Anuar Abdul Aziz v. PP [2005] 6 CLJ 309, (v) the judge failed to appreciate the proper factual basis and materials placed before him (Dato' Waad bin Mansor (supra); Tan Koon Swan (supra), and (v) the judge embarked on some unauthorized or extraneous or irrelevant exercise of discretion (Bhandulanda (supra)).”

[10] Oleh yang demikian, Mahkamah ini secara amnya agak keberatan untuk mengganggu hukuman yang dijatuhkan oleh mahkamah bawahan melainkan terdapat kesilapan dan dalam keputusan atau sabitan tersebut serta bercanggah dengan undang-undang sedia ada. Pertimbangan Rayuan.

[11] Di peringkat rayuan di Mahkamah Tinggi, Perayu telah diwakili oleh peguambela yang telah membangkitkan bahawa hukuman yang dijatuhkan oleh HMS adalah tinggi dan HMS tidak mempertimbangkan faktor-faktor pengakuan salah, kesalahan pertama dan keinsafan Perayu. Diperingkat ini, mahkamah ingin menegaskan bahawa secara perundangannya hukuman yang dijatuhi oleh HMS adalah sah di sisi undang-undang sepertimana di bawah seksyen 376B Kanun Keseksan seperti berikut;

“Whoever commits incest shall be punished with imprisonment for a term of not less than ten years and not more than thirty years, and shall also be punished with whipping”.

[12] Apabila merujuk alasan penghakiman oleh HMS, Mahkamah ini mendapati HMS telah mempertimbangkan faktor kepentingan individu Perayu namun memutuskan bahawa kepentingan individu Perayu tidak dapat mengatasi kepentingan awam serta keseriusan jenayah yang dilakukan. Walaupun ianya tidak dinyatakan secara jelas dan spesifik di dalam alasan penghakimannya, namun Mahkamah percaya kepentingan individu Perayu termasuk pengakuan bersalah dan kesalahan kali pertama Perayu. Dalam apa jua keadaan, Mahkamah ini berupaya untuk menilai kes ini dan memutuskan sama ada hukuman yang dijatuhkan oleh HMS adalah setimpal atau berlebihan.

[13] Salah satu prinsip dalam penghukuman adalah bahawa seseorang yang disabitkan harus diberi diskaun kerana mengaku bersalah iaitu pada kebiasaannya dengan mengurangkan sepertiga dari hukuman yang sepatutnya dijatuhkan. Bagaimanapun ia bukanlah satu prinsip yang tidak berubah. Mahkamah boleh, dalam melaksanakan budibicaranya, menolak dari memberi sebarang diskaun. Ini bergantung kepada keseriusan sesuatu kesalahan atau wujudnya sabitan lampau yang boleh memadamkan kesan keringanan sesuatu pengakuan bersalah. Begitu juga faktor kepentingan awam, ketiadaan pembelaan yang kuat serta ketiadaan faktorfaktor keringanan (rujuk kes *Bachik Abdul Rahman v. PP* [2004] 2 CLJ 572).

[14] Pengakuan bersalah juga bukanlah secara automatik memberi hak kepada tertuduh kepada hukuman yang lebih ringan atau diskaun, (rujuk *PP v. Tia Ah Leng* [2000] 5 CLJ 614 dan *Tan Lay Chen v. PP* [2000] 4 CLJ 492).

[15] Di dalam kes di hadapan mahkamah ini, HMS telah mempertimbang kepentingan individu Perayu. Walaupun ianya tidak dinyatakan dengan jelas, Mahkamah percaya bahawa antara lain ianya termasuk pengakuan bersalah serta kesalahan kali pertama Perayu. Secara amnya HMS memutuskan bahawa ianya tidak boleh menjadi satu faktor keringanan. Mahkamah menerima alasan ini dan sekaligus tidak akan mengganggu dan mengurangkan hukuman-hukuman yang telah dijatuhkan oleh HMS.

[16] Mahkamah menegaskan bahawa pertimbangan kepentingan awam di dalam keadaan kes semasa adalah jauh lebih penting daripada pertimbangan pengakuan bersalah Perayu maupun ini adalah merupakan kesalahan pertama Perayu (Rujuk *Loh Hock Seng & Anor v. PP* [1980] 2 MLJ 13; *PP v. Oo Leng Swee & Ors* [1981] 1 MLJ 247). Apabila kepentingan menuntut hukuman berat bagi sesuatu keadaan kes itu maka kesan kepada pengakuan salah atau apa-apa kepentingan individu tertuduh hendaklah diketepikan dan pada masa ini ianya tidak lagi boleh dikira sebagai suatu faktor mitigasi. (lihat *Sim Gek Yong v. PP* [1995] 1 SLR 537;

PP v. Govindnan Chinden Nair [1998] 2 CLJ 370; PP v. Low Kok Wai [1988] 2 CLJ 105; [1988] 2 CLJ (Rep) 268).

[17] Di dalam kes ini, pihak pendakwaan telah mengemukakan Kenyataan Impak Mangsa (“KIM”) yang telah ditanda sebagai “P14”. Di bawah seksyen 183A Kanun Tatacara Jenayah (“KTJ”), pihak pendakwaan dibolehkan untuk mengemukakan KIM bagi maksud untuk memberi peluang kepada mahkamah pericaraan untuk memberi satu hukuman yang setimpal.

[18] Di dalam kes Shahrul Azwan bin Adanan v PP [2013] 8 MLJ 70, Abdul Rahman Sebli H (pada ketika itu) telah berkesempatan untuk menjelaskan kepentingan seksyen 183A KTJ seperti berikut;

“It is comforting to note that the Criminal Procedure Code (“the CPC”) has recently been amended by adding a new s. 183A which came into force on 1 June 2012 and which allows for the victim’s impact statement to be taken into consideration before the court passes sentence. This will give the court a sense of what the victim or his family went through as a result of the offender’s transgressions into their private lives and to pass the appropriate sentence accordingly. Parliament in its wisdom had deemed it fit to insert this provision under Chapter XX of the CPC which deals with trials before the High Court but in my view the provision is meant for all courts as the word “court” is defined by s. 2(1) of the CPC to mean the High Court, a Sessions Court, or a Magistrates Court of any class. Indeed it is in the lower courts that impact statements are most needed, given the type of cases that go before these courts.”

[19] Berdasarkan kepada KIM, mahkamah merumuskan fakta- fakta berikut :

- a) Mangsa mengalami perasaan fobia, trauma dan ketakutan ke atas kejadian yang telah berlaku. Mangsa juga merasa tidak selesa serta tidak selamat untuk berada di rumahnya sendiri;
- b) Mangsa merasa janggal serta malu apabila berhadapan dengan keluarganya; dan
- c) Mangsa juga mengharapkan agar Perayu dikenakan hukuman yang setimpal bagi memberi pengajaran kepada Perayu dan agar kesalahan yang sama tidak berlaku.

[20] Di samping itu, Mahkamah turut dapat meneliti serta menyulussi keterangan yang telah diberikan oleh mangsa sebagai SP2 serta Fakta Kes yang diakui oleh Perayu. Berdasarkan keterangan-keterangan ini, Mahkamah merumuskan;

- a) Wujud perancangan awal oleh Perayu apabila menyuruh mangsa untuk masuk ke dalam bilik air untuk mencuci rak pinggan di dalam bilik air sebelum Perayu masuk dan mengunci bilik air tersebut;
- b) Terdapat elemen paksaan oleh Perayu ke atas mangsa;
- c) Walaupun Perayu semasa kejadian tidak menggunakan senjata namun menurut mangsa Perayu pernah menggugutnya menggunakan parang dan oleh itu mangsa khuatir Perayu akan menggunakan senjata berbahaya memandangkan di tempat kejadian terdapat pisau dan sebagainya; dan
- d) Perayu juga telah menggugut mangsa supaya jangan menceritakan perkara yang berlaku kepada sesiapa. Ini turut dinyatakan di dalam Laporan polis yang dibuat oleh mangsa.

[21] Keseluruhan faktor-faktor ini menguatkan alasan yang telah disediakan oleh HMS bahawa ia mengatasi faktor kepentingan Perayu. Apa yang berlaku ke atas mangsa adalah semestinya tidak dapat digalang gantikan oleh apa sahaja hukuman ke atas Perayu. Namun mahkamah perlu untuk melunaskan tanggungjawab bagi memastikan hukuman yang dikenakan adalah setimpal ke atas perbuatan Perayu, namun tidaklah sehingga bertindak seolah membalas dendam.

[22] Peguamcara Perayu turut membangkitkan keinsafan Perayu yang boleh digambarkan apabila Perayu menukarkan pengakuan kepada bersalah. Mahkamah berpandangan bahawa keinsafan yang dinyatakan tidak memberi apa-apa makna kini. Perlakuan jenayah yang telah dilakukan oleh Perayu perlu dihukum setimpalnya dan Perayu sebagai seorang dewasa sewajarnya mempunyai pertimbangan yang matang sebelum apa-apa perbuatan dilakukan apatah lagi perbuatan sekeji ini. Kata-kata bidalan“nasi telah menjadi bubur” mungkin terbaik dalam mahkamah menyatakan penolakan mahkamah ke atas

hujahan berkaitan keinsafan Perayu ini. Dengan kata-kata yang lain, ia tidak membawa apa-apa makna kini.

[23] Mahkamah Tinggi di dalam kes *A Child v. PP & Another Appeal* [2020] 8 AMR 343, antara lain telah menyatakan;

“Public interest cannot be better served if a child, repentant of his criminal ways, decided to turn over a new leaf, seek a path of reform and come back to society, a useful citizen of the country and a good member of his family. I must say, that this is when the child is deserving and society and the courts must afford him that opportunity. I have no hesitation to do so where the facts and circumstances warrant it.”

[24] Pandangan jelik masyarakat ke atas jenayah seperti ini perlu diberi perhatian oleh mahkamah. Bagi maksud tersebut, mahkamah turut mengambil kira niat Parlimen yang meminda hukuman bagi kesalahan sumbang mahram. Mahkamah ini merujuk kepada Penyata Rasmi Parlimen bertarikh 21/10/2013, di mana Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Puan Hajah Nancy binti Shukri semasa membentang cadangan pindaan ke atas seksyen ini telah menyatakan seperti berikut: “Hal keadaan yang baru tersebut mengambil kira keadaan semasa dan impak kejadian kepada mangsa rogol. Hukuman bagi kesalahan di bawah seksyen 376B iaitu sumbang mahram, 377CA rogol menggunakan objek, 377E menghasut kanak-kanak melakukan perbuatan kelucahan yang melampau juga telah dinaikkan bagi membuktikan keseriusan kerajaan memerangi jenayah seksual yang keji ini. Had minimum hukuman telah dimasukkan dalam ketiga-tiga seksyen tersebut bagi mengelakkan hukuman yang ringan diberikan”.

[25] Adalah jelas bahawa masyarakat melalui wakil-wakilnya di Parlimen memandang kesalahan sumbang mahram sebagai suatu kesalahan yang amat serius. Ia sehinggakan Parlimen mengambil tindakan untuk meminda hukuman penjara bagi kesalahan tersebut dengan menaikkannya dari 20 tahun kepada 30 tahun melalui pindaan yang mula berkuat kuasa pada 1/9/2017.

[26] Mahkamah menegaskan bahawa keperihatinan masyarakat ini perlu dipandang serius apatah lagi kes-kes sumbang mahram merupakan kesalahan

yang amat keji dan terkutuk. Di dalam kes Rohaizat Bin Abd Ani v. PP [2016] 1 LNS 1775, Mahkamah telah menyatakan:

“The punishment of the offence reflects Parliament’s concern over the rise in the number of cases involving with rape. The courts being enforcers of the law must carry this object into effect and not defeat the object by imposing unreasonably lenient sentences. There are only annoying and does not serve as a deterrent. It is counterproductive and gives the wrong signal to the public. As has often been said the public will lose confidence in the courts if evildoers are not dealt with properly. The courts must therefore consistently send a clear signal to those who think of committing crimes. It is only through the sentences passed by the courts that the message will get through to public”.

[27] Di dalam kes Shahrul Azwan bin Adanan (supra), Abdul Rahman Sebli H (pada ketika itu) turut menyatakan;

“A sentence to be of any use must have the effect of deterring not only the offender from repeating the same offence but also others from following his footsteps. The sentence must commensurate with the seriousness of the offence and must reflect the degree of public disapproval for that particular type of criminal behaviour. The more repulsive the criminal behaviour the more severe the sentence should be. The measure of public disapproval is how the reasonable men and women on the street would react to the criminal conduct the offender is guilty of”.

[28] Mahkamah dikhuatiri akan hanya dilihat sebagai mengabaikan peranan mahkamah jika hasrat masyarakat dikesampingkan. Abdull Hamid Embong J (pada ketika itu) di dalam kes PP v Burnanuddin [2006] 8 CLJ telah menegaskan;

“Mahkamah boleh dituduh sebagai telah mengabaikan peranannya jika tidak peka kepada hasrat orang awam untuk mendapat perlindungan daripada penjenayah seperti tertuduh ini. Keadilan kepada mangsa dalam samun ini seharusnya dicerminkan dengan satu hukuman yang berat terhadap tertuduh.”

Kesimpulan

[29] Berdasarkan kepada pandangan dan dapatan di atas, Mahkamah mendapati hukuman yang dijatuhkan ke atas Perayu bukan sahaja tidak melanggar undang-undang malahan mahkamah mendapati hukuman pemenjaraan selama 14 tahun

yang dijatuhkan terhadap Perayu adalah setimpal dengan kesalahan serius yang telah dilakukan oleh Perayu dan bersesuaian dengan fakta dan keadaan kes terhadap Perayu.

[30] Mahkamah tidak mendapati apa-apa alasan yang mewajarkan mahkamah untuk campur tangan terhadap hukuman yang dijatuhkan oleh HMS.

[31] Oleh itu rayuan Perayu ditolak dan hukuman oleh Mahkamah Sesyen adalah disahkan dan dikekalkan.

